

**IMPLEMENTASI PASAL 11 AYAT 3 PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 146 TAHUN 2023 DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*  
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*  
(Studi Kasus di Desa Giripurno Kota Batu)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD MAKIINUDDIN AR ROFI'I**

**NIM: 200203110048**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2024**

**IMPLEMENTASI PASAL 11 AYAT 3 PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 146 TAHUN 2023 DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*  
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*  
(Studi Kasus di Desa Giripurno Kota Batu)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD MAKIINUDDIN AR ROFI'I**

**NIM: 200203110048**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2024**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **IMPLEMENTASI PASAL 11 AYAT 3 PERATURAN MENTERI KEUANGAN**

### **NOMOR 146 TAHUN 2023 DALAM PENCEGAHAN STUNTING**

### **PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

### **(Studi Kasus di Desa Giripurno Kota Batu)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 04 Oktober 2024

Penulis,



Muhammad Maki


Muhammad Makiinuddin Ar Rofi'i

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Makiinuddin Ar Rofi'i  
NIM : 200203110048  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Yayuk Whindari S.H., M.H., L.L.M.  
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 11 Ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146  
Tahun 2023 Dalam Pencegahan *Stunting* Perspektif *Maslahah Mursalah*  
(Studi Kasus Di Desa Giripurno Kota Batu).

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 5 Maret 2024	Konsultasi Judul Proposal	
2.	Selasa, 19 Maret 2024	Revisi Latar Belakang	
3.	Senin, 25 Maret 2024	Revisi Isi Proposal	
4.	Kamis, 28 Maret 2024	Metode Penelitian	
5.	Senin, 1 April 2024	Persetujuan Seminar Proposal	
6.	Kamis, 15 Agustus 2024	Revisi Hasil Seminar Proposal	
7.	Senin, 9 September 2024	Bab IV Pembahasan	
8.	Kamis, 26 September 2024	Revisi Bab IV	
9.	Senin, 30 September 2024	Revisi Bab IV	
10.	Kamis, 3 Oktober 2024	Revisi Bab V dan Abstrak	
11.	Jumat, 4 Oktober 2024	Persetujuan Sidang	

Malang, 4 Oktober 2024  
Mengetahui,  
Ketua Program  
Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

  
Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Makiinuddin Ar Rofi'i NIM 200203110048 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Msulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 11 AYAT 3 PERATURAN MENTERI KEUANGAN**

**NOMOR 146 TAHUN 2023 DALAM PENCEGAHAN STUNTING**

**PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**(Studi Kasus di Desa Giripurno Kota Batu)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi**



**Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.**

**NIP. 19687101999031002**

**Malang, 04 Oktober 2024**

**Dosen Pembimbing,**



**Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.L.M.**

**NIP. 198706202019032012**

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Makiinuddin Ar Rofi'i, Nim 200203110048, mahasiswa Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) ) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**IMPLEMENTASI PASAL 11 AYAT 3 PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 146 TAHUN 2023 DALAM PENCEGAHAN STUNTING  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH  
(Studi Kasus di Desa Giripurno Kota Batu)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2024 dengan Nilai...

Dengan Penguji :


1. Imam Sukadi S.H.,M.H.  
NIP. 198612112023211023
2. Yayuk Whindari S.H.,M.H.,L.L.M.  
NIP. 198706202019032013
3. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H  
NIP. 196509192000031001

  
Ketua

  
Sekretaris

  
Penguji Utama

Malang, 25 Oktober 2024

Dekan,  
  
Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## **MOTTO**

إِنَّ جَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

“Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu”

(HR. Bukhari dan Muslim)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat yang melimpah dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Pasal 11 Ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Dalam Pencegahan *Stunting* Perspektif *Maslahah Mursalah*.”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari kegelapan menuju terang benderang di kehidupan ini. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak, aamiin.

Atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM., selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan kerjasamanya untuk memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi selama penulis menempuh studi di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
5. Majelis Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membantu dan mengarahkan guna menyempurnakan kekurangan penelitian penulis
6. Kepada seluruh narasumber penelitian yang telah memberikan waktu dan kerjasama untuk membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu kepada penulis dengan sabar dan ikhlas memberikan motivasi selama menempuh perkuliahan



8. Kedua orang tua yang senantiasa mendukung, mendoakan, dan pengorbananya disetiap perjalanan melaksanakan pendidikan sampai pada skripsi
9. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu maupun mendoakan penulis selama proses awal hingga akhir selesainya skripsi ini.

Dengan penyelesaian skripsi ini, besar harapannya penulis memperoleh ilmu dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan penuh kesadaran terhadap ketidaksempurnaan penulisan skripsi ini bahwa masih terdapat kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca pada umumnya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi sumbangan positif dalam program studi ini dan menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian, doa, dan dukungan dari semua pihak yang turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Malang, 04 Oktober 2024

Penulis



Muhammad Makiinuddin Ar Rofi'i

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´)

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### C. MADDAH

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ اَ	Fatḥah dan alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
إِ يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ وِ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *ma*

رَمِيَ : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### E. SYADDAH (*TASYDĪD*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ˆ - ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nuʿima*

عُدُّوْ : *aduwwuʿ*

Jika huruf *ع* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ِ - ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh: عَلِيٍّ : *'Alī*

(bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Arab*)

## F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) alif lam ma'arifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	:al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)
الْفُلْسُفَةُ	:al-falsafah
الْبِلَادُ	:al-bilādu

## G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh :

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: an-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadist, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*



## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iii
A. KONSONAN .....	iii
B. VOKAL.....	iv
C. MADDAH.....	v
D. TA MARBŪṬAH .....	v
E. SYADDAH ( <i>TASYDĪD</i> ) .....	vi
F. KATA SANDANG.....	vii
G. HAMZAH.....	vii
H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA .....	viii
I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله) .....	viii
J. HURUF KAPITAL.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
تجريدي.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional .....	7
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	20

BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA .....	22
A. Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman.....	22
B. <i>Maslahah mursalah</i> .....	26
BAB III .....	36
METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Jenis dan Sumber Data .....	37
D. Lokasi Penelitian .....	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	38
F. Metode Pengolahan Data .....	40
BAB IV .....	42
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Desa Giripurno .....	42
B. Implementasi Pasal 11 Ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Dalam Pencegahan <i>Stunting</i> Desa Giripurno perspektif Lawrence M Friedman .....	51
C. Tantangan dan Hambatan pencegahan <i>stunting</i> di Desa Giripurno Kota Batu .....	67
D. Upaya pencegahan <i>stunting</i> di Desa Giripurno Kota Batu perspektif <i>Maslahah mursalah</i> .....	87
BAB V .....	92
PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93
DAFTAR PUSTAKA .....	95
LAMPIRAN.....	97
BIODATA PENULIS .....	105

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 3. 1 Informan.....	37
Tabel 4. 2 Tabel Sejarah Kepala Desa Giripunro .....	43
Tabel 4. 4 Alokasi Dasar setiap Desa .....	54
Tabel 4. 5 Alokasi dana desa Giripurno 2023.....	58
Tabel 4. 6 Tantangan dan Hambatan .....	85

## ABSTRAK

**Muhammad Makiinuddin Ar Rofi'i**, 200203110048, 2024. Implementasi Pasal 11 Ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Dalam Pencegahan *Stunting* Perspektif *Maslahah Mursalah*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM.

---

**Kata Kunci :** *Implementasi; Maslahah Mursalah; Stunting*

*Stunting* merupakan masalah sosial yang berdampak pada berbagai aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Desa Giripurno menjadi salah satu desa dengan angka *stunting* tertinggi di Kota Batu pada tahun 2023. Hal ini menjadi masalah sosial yang harus diatasi bersama oleh seluruh elemen pemerintahan dan non pemerintahan di Desa Giripurno. Mengatasi dan mencegah *stunting* di Desa Giripurno merupakan upaya untuk mencetak generasi muda yang lebih baik di masa depan. Dalam mengatasi permasalahan ini pemerintah telah mengeluarkan anggaran untuk pencegahan *stunting* yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 146 tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Pasal 11 Ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tahun 2023 perspektif *Maslahah mursalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan metode pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Giripurno Kota Batu. Data dan sumber yang digunakan meliputi sumber data primer berupa hasil wawancara dan dokumentasi, dan data sekunder berupa buku, *e-book*, *e-journal*, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumentasi dan wawancara. Kemudian metode pengolahan data dengan tahap pemeriksaan data, klasifikasi, analisis data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi Pasal 11 Ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 di Desa Giripurno telah berjalan sesuai sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan baik dari pemerintah desa, tenaga kesehatan maupun masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman implementasi hukum melibatkan elemen struktur hukum yaitu para penegak hukum, substansi hukum yaitu peraturan yang mengatur, dan budaya hukum dalam hal ini yaitu masyarakat Desa Giripurno. Dalam pandangan perspektif *Maslahah Mursalah* untuk mengatasi dan mencegah terjadinya *stunting* agar mencapai kemaslahatan umat diperlukan peningkatan edukasi dan akses terhadap sumber daya manusia dengan fokus pada kepentingan umum dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, pencegahan *stunting* diharapkan dapat menghasilkan generasi yang lebih sehat dan produktif, serta memenuhi prinsip keadilan sosial.

## ***ABSTRACT***

**Muhammad Makiinuddin Ar Rofi'i**, 200203110048, 2024. Implementation of Article 11 paragraph 3 of Minister of Finance Regulation Number 146 of 2023 in stunting prevention from *the perspective of Maslahah Mursalah*. Thesis of the Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor : Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.L.M.

---

**Keywords:** *Implementation; Maslahah Mursalah; Stunting*

*Stunting* is a social problem that has an impact on various aspects of education, health, and the economy. Giripurno Village is one of the villages with the highest *stunting* rate in Batu City in 2023. This is a social problem that must be overcome together by all elements of government and non-government in Giripurno Village. Overcoming and preventing *stunting* in Giripurno Village is an effort to produce a better young generation in the future. In overcoming this problem, the government has issued a budget for *stunting prevention* as regulated in Minister of Finance Regulation No. 146 of 2023. This study aims to describe and analyze the implementation of Article 11 Paragraph 3 of the Minister of Finance Regulation Number 146 of 2023 from the perspective of Maslahah Mursalah.

This research is an empirical juridical legal research with a qualitative approach method. The location of the research is in Giripurno Village, Batu City. The data and sources used include primary data sources in the form of interview and documentation results, and secondary data in the form of books, *e-books*, *e-journals*, and laws and regulations. The data collection technique in this study is through documentation and interviews. Then the data processing method with the stages of data examination, classification, data analysis and conclusion.

The results of the study found that the implementation of Article 11 Paragraph 3 of the Minister of Finance Regulation Number 146 of 2023 in Giripurno Village has been carried out in accordance with the provisions of the Minister of Finance Regulation. However, in its implementation there are still various challenges and obstacles from both the village government, health workers and the community. According to Lawrence M. Friedman, the implementation of the law involves elements of the legal structure, namely law enforcers, legal substance, which is the regulating regulations, and legal culture in this case, namely the people of Giripurno Village. From the perspective of Maslahah Mursalah to overcome and prevent *stunting* in order to achieve the benefit of the ummah, it is necessary to increase education and access to human resources with a focus on the public interest and children's welfare. Thus, stunting prevention is expected to produce a healthier and more productive generation, as well as meet the principles of social justice.

## تجريدي

محمد مكية الدين الروفعي، 200203110048، 2024. تنفيذ المادة 11 الفقرة 3 من لائحة وزير المالية رقم 146 لسنة 2023 في  
الوقاية من التقرم من منظور مصلحة. رسالة برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة. جامعة مولانا  
مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرف: يايوك وينداري ، إس إتش ، إم إتش ، إل إل إم

### الكلمات المفتاحية: التنفيذ؛ مصلحة مصلحة؛ التقرم

*التقرم* مشكلة اجتماعية لها تأثير على مختلف جوانب التعليم والصحة والاقتصاد. قرية جيريبورنو هي واحدة من القرى ذات أعلى معدل تقرم في مدينة باتو في عام 2023. هذه مشكلة اجتماعية يجب التغلب عليها معا من قبل جميع عناصر الحكومة وغير الحكومية في قرية جيريبورنو. إن التغلب على التقرم ومنعه في قرية جيريبورنو هو محاولة لإنتاج جيل شاب أفضل في المستقبل. للتغلب على هذه المشكلة ، أصدرت الحكومة ميزانية للوقاية من *التقرم* على النحو المنصوص عليه في لائحة وزير المالية رقم 146 لعام 2023. تهدف هذه الدراسة إلى وصف وتحليل تنفيذ المادة 11 الفقرة 3 من لائحة وزير المالية رقم 146 لعام 2023 من منظور مصلحة.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي مع منهج نوعي. موقع البحث في قرية جيريبورنو ، مدينة باتو. تشمل البيانات والمصادر المستخدمة مصادر البيانات الأولية في شكل نتائج المقابلات والتوثيق ، والبيانات الثانوية في شكل كتب وكتب *إلكترونية* ومجلات *إلكترونية* وقوانين ولوائح. تقنية جمع البيانات في هذه الدراسة هي من خلال التوثيق والمقابلات. ثم طريقة معالجة البيانات مع مراحل فحص البيانات وتصنيفها وتحليل البيانات واستنتاجها.

وجدت نتائج الدراسة أن تنفيذ المادة 11 الفقرة 3 من لائحة وزير المالية رقم 146 لسنة 2023 في قرية جيريبورنو قد تم وفقا لأحكام لائحة وزير المالية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات وعقبات مختلفة في تنفيذها من قبل كل من حكومة القرية والعاملين الصحيين والمجتمع المحلي. وفقا لورانس م. فريدمان ، فإن تنفيذ القانون ينطوي على عناصر من الهيكل القانوني ، أي منفذ القانون ، والجوهر القانوني ، وهو اللوائح التنظيمية ، والثقافة القانونية في هذه الحالة ، أي سكان قرية جيريبورنو. من وجهة نظر مصلحة، من أجل التغلب على التقرم ومنعه من أجل تحقيق مصلحة الأمة، من الضروري زيادة التعليم والوصول إلى الموارد البشرية مع التركيز على المصلحة العامة ورفاهية الأطفال. وبالتالي ، من المتوقع أن تنتج الوقاية من التقرم جيلا أكثر صحة وإنتاجية ، فضلا عن تلبية مبادئ العدالة الاجتماعية.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa merupakan satu unit pemerintah berskala lokal yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Desa memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengembangkan pembangunan di wilayahnya, mengelola dan memanfaatkan kekayaan desa untuk kesejahteraan masyarakat, dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan desa.

Desa Diatur Dalam Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Definisi desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 yaitu desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Dalam melaksanakan pemerintahannya desa memiliki anggaran tersendiri.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 Ayat (1) dijelaskan, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan

---

<sup>1</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (2014).

segala sesuatu uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa selain Dana Desa, ada sumber keuangan lain yang masuk ke desa. Dengan memahami sumber-sumber keuangan desa, maka kita dapat melihat bagaimana proses desa membangun dilakukan secara menyeluruh. Program untuk desa tidak tumpang tindih dan Dana Desa yang digelontorkan dari APBN pun dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal.<sup>2</sup> Dalam programnya desa mengatur sendiri bagaimana penggunaan dana desa untuk kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Kesehatan masyarakat merupakan hal penting untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Salah satu masalah kesehatan masyarakat yang dihadapi saat ini yaitu *stunting*. Oleh karenanya, *stunting* menjadi masalah serius baik pada tingkatan nasional maupun dunia. Hal ini tidak terlepas juga menjadi fokus perhatian pemerintah Indonesia hingga pada tataran terendah yaitu pemerintahan desa. Maka pemerintah secara khusus mengalokasikan dana desa untuk pencegahan *stunting*.

Implementasi penggunaan dana desa dalam peraturan pencegahan *stunting* menjadi perhatian penting di Indonesia, khususnya karena *stunting* merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius. *Stunting*, yang merupakan kondisi kekurangan gizi kronis pada anak-anak, dapat menghambat pertumbuhan fisik dan kognitif mereka. Bahkan, *stunting* dapat berdampak negatif pada produktivitas ekonomi dan pembangunan manusia secara

---

<sup>2</sup> Muhaimin, "Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraanmasyarakat Desa (Reconstruction Of The Use Of Village Funds To Make Village Community Welfare)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 4 (2020).



keseluruhan. Oleh karena itu, pencegahan *stunting* menjadi prioritas nasional dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Masalah *stunting* di desa adalah sebuah tantangan serius yang menyakitkan, terutama karena dampaknya yang negatif pada perkembangan fisik, kognitif, dan potensi generasi muda. *Stunting* dapat berdampak negatif pada masa depan anak, sehingga pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Masalah *stunting* di Indonesia adalah permasalahan yang berpengaruh besar terhadap kesehatan dan perekonomian negara. *Stunting* disebabkan oleh faktor-faktor seperti gizi buruk, lingkungan yang tidak sehat, kesehatan ibu yang kurang, kurangnya pendidikan gizi, dan faktor lainnya. Prevalensi *stunting* di Indonesia adalah 21,6%, dan target yang ingin dicapai adalah 14% pada 2024.<sup>3</sup> Pemerintah dan pihak lainnya telah menerapkan aksi konvergensi intervensi untuk mengatasi *stunting*, yang terdiri dari delapan tahapan. Upaya pencegahan meliputi pemberian kapsul Vitamin A, pendorong makanan berfortifikasi, pendorong pemilihan bahan makanan yang beranekaragam, penguatan edukasi gizi, dan lain-lain.

Anggaran dana desa untuk pencegahan *stunting* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tahun 2023 Pasal 11 ayat 3 yang berbunyi “Anggaran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a.) pemenuhan anggaran ketahanan pangan dan hewani dari Dana Desa bagi Desa di kabupaten/kota yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan; b.) pemenuhan anggaran BLT Desa dari Dana Desa bagi Desa yang memiliki keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan

---

<sup>3</sup> tri rini puji Lestari, “*Stunting* Di Indonesia: Akar Masalah Dan Solusinya,” *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI* 15, no. 14 (2023).

Desa; dan/ atau c.) pemenuhan anggaran pencegahan dan penurunan *stunting* dari Dana Desa bagi Desa lokasi fokus intervensi penurunan *stunting*.” Dana desa di Indonesia menjadi sumber keuangan penting untuk pengembangan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Dengan mengalokasikan sebagian dari dana desa untuk pencegahan *stunting*, diharapkan efeknya lebih terasa di wilayah pedesaan yang lebih rentan terhadap *stunting*.

Meskipun peraturan seperti PMK 146 tahun 2023 telah diterbitkan, implementasi penggunaan dana desa dalam pencegahan *stunting* belum selalu berjalan efektif di seluruh wilayah. Ada berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi, mulai dari kapasitas dan pengetahuan petugas kesehatan hingga kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik. Oleh karena itu, penelitian dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi apa yang bekerja dan di mana perbaikan masih diperlukan dalam implementasi penggunaan dana desa dalam pencegahan *stunting*.

Dinas kesehatan (dinkes) mencatat jumlah anak *stunting* di kota batu mencapai 1545 anak atau 13,2% dari total 11.700 anak. Dari total tersebut penyumbang angka *stunting* tertinggi tersebar di tiga desa/kelurahan. Tiga desa/kelurahan penyumbang angka *stunting* tertinggi diantaranya, kelurahan Sisir, desa Sumber Brantas dan desa Giripurno.<sup>4</sup> Berdasarkan data tersebut penelitian ini berfokus pada desa Giripurno sebagai subjek penelitian.

---

<sup>4</sup> “Tiga Desa Sumbang Angka *Stunting* Tertinggi,” Malang Posco Media, 2023, <https://malangposcomedia.id/tiga-desasumbang-angka-stunting-tertinggi/>.

No.	Tahun	Prevalensi (%)
1	2019	25,4 %
2	2020	14,83 %
3	2021	14,4 %
4	2022	13,8 %
5	2023	13,2 %

Sumber : Data Kesehatan Prevalensi *stunting* Kota Batu

Prevalensi *stunting* di Kota Batu berdasarkan data bulan timbang Agustus 2019 ditunjukkan pada angka 25,4%. Pada tahun 2020, prevalensi *stunting* di Kota Batu diturunkan menjadi 14,83%. Kemudian di tahun 2021, prevalensi *stunting* di Kota Batu berada di angka 14,4%. Selanjutnya, pada tahun 2022 prevalensi *stunting* di Kota Batu berada di angka 13,8%. Berdasarkan data bulan timbang Februari 2023, prevalensi *stunting* di Kota Batu mencapai 13,2 persen. Berdasarkan data tersebut perlunya peran pemerintah desa dalam menurunkan angka prevalensi *stunting*. Salah satunya yaitu dengan penggunaan anggaran desa untuk *stunting* secara tepat dan efektif. Sehingga, anggaran dana desa dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Kesehatan masyarakat.

Perspektif *masalah mursalah* penurunan *stunting* merupakan prioritas yang mendesak karena kesejahteraan umum dan pemeliharaan hidup manusia menjadi fokus utama. *Stunting* yang merupakan akibat dari kurangnya gizi pada masa perkembangan awal, tidak hanya mengancam kehidupan individu secara langsung tetapi juga merugikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menurunkan tingkat *stunting* masyarakat dapat mencapai keseimbangan ekonomi yang lebih baik, menciptakan generasi yang lebih sehat dan lebih produktif di masa depan, serta memenuhi kewajiban agama untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan manusia.

Upaya penurunan *stunting* juga dapat dilihat sebagai bagian dari prinsip keadilan sosial dalam islam, yang mendorong pemerataan akses terhadap nutrisi dan layanan kesehatan bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada masalah *stunting*, masyarakat muslim dapat memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat dan berkembang secara optimal sesuai potensi mereka. Dalam keseluruhan, penurunan *stunting* merupakan upaya yang sesuai kesejahteraan umum dalam islam, yang menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan individu serta memperjuangkan hak-hak dasar setiap anggota masyarakat.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Pasal 11 Ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tahun 2023 dalam upaya pencegahan *stunting* di Desa Giripurno Kota Batu?
2. Bagaimana tantangan dan hambatan pencegahan *stunting* di Desa Giripurno Kota Batu?
3. Bagaimana upaya pencegahan *stunting* di Desa Giripurno Kota Batu perspektif *Maslahah mursalah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Pasal 11 Ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tahun 2023 dalam upaya pencegahan *stunting* di Desa Giripurno Kota Batu.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana tantangan dan hambatan pencegahan *stunting* di Desa Giripurno Kota Batu.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis serta merumuskan upaya pencegahan *stunting* di Desa Giripurno Kota Batu perspektif *Maslahah mursalah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penulis ini yang nantinya dapat memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai implementasi Pasal 11 Ayat 3 PMK Nomor 146 tahun 2023 di Desa Giripurno Kota Batu. Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan. Kemudian, dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen dan para akademisi tentang implementasi Pasal 11 Ayat 3 PMK Nomor 146 tahun 2023 di Desa Giripurno Kota Batu.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam penggunaan dana desa untuk pencegahan *stunting* sesuai dengan PMK Nomor 146 tahun 2023 dalam perspektif *maslahah mursalah*.

#### **E. Definisi Operasional**

Dalam menghindari kesalahpahaman pemaknaan istilah penelitian ini, maka penulis memberikan definisi atau pengertian terhadap judul skripsi ini. Agar pemahaman pembaca tidak melebar dan menghindari makna ambigu. Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai kata kunci dalam judul, yaitu :

##### 1. Implementasi

Implementasi adalah proses mengubah ide atau konsep menjadi realitas. Implementasi penggunaan dana desa merupakan proses mengubah ide atau konsep menjadi realitas dalam pengelolaan dana desa. Peraturan penggunaan dana desa berfungsi untuk

mengatur dan mengatur cara penggunaan dana yang dianggarkan untuk masyarakat desa. Implementasi peraturan penggunaan dana desa diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan dan dan menjamin transparansi dan efisiensi dalam penggunaan dana. Implementasi penggunaan dana desa harus dilakukan dengan tepat dan benar, agar dapat memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. Implementasi peraturan penggunaan dana desa diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang dianggarkan untuk masyarakat desa dapat digunakan secara transparan dan efisien.<sup>5</sup>

## 2. *Stunting*

*Stunting* adalah kondisi kurang gizi kronis yang timbul karena kurangnya asupan nutrisi selama periode yang cukup lama, yang disebabkan oleh pola makan yang tidak memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan.<sup>6</sup> *Stunting* merupakan hasil dari gagal pertumbuhan yang terakumulasi akibat kekurangan nutrisi yang berlangsung dari masa kehamilan hingga usia 24 bulan. Situasi ini diperparah oleh ketidakseimbangan dalam pertumbuhan tangkas yang memadai.<sup>7</sup> Balita Pendek (*Stunting*) adalah status gizi yang didasarkan pada indeks PB/U atau TB/U dimana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas (Z-Score) <-2 SD sampai dengan -3 SD (pendek/ stunted) dan <-3 SD (sangat pendek / severely stunted). *Stunting* adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan

---

<sup>5</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: balai pustaka, 2004).80

<sup>6</sup> Kinanti Rahmadhita, "Permasalahan *Stunting* Dan Pencegahannya," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 11, no. 1 (2020): 225–29, <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.253>.

<sup>7</sup> Pusdiklat KKB, "Pendampingan Keluarga Bagi Calon Pengantin," *Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional*, 2021, 1–35, <http://www.elsevier.com/locate/scp>.

gizi. *Stunting* dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun.<sup>8</sup>

### 3. *Maslahah mursalah*

*Maslahah mursalah* dalam peraturan desa adalah suatu konsep yang mengacu pada kepentingan umum atau kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan individu. Para ahli ushul fiqh menafsirkan *maslahah mursalah* sebagai perkara yang harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syariat walaupun secara umum dan tidak langsung. *Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata yaitu *mashlahat* (manfaat) dan *mursalah* (lebih besar). Pengertian *maslahah mursalah* dalam peraturan desa sangat penting untuk diperhatikan, karena *maslahah mursalah* menjadi dasar bagi penentuan peraturan yang akan digunakan dalam masyarakat. Peraturan yang disusun berdasarkan *maslahah mursalah* akan lebih efektif dan membantu masyarakat dalam menjamin kepentingan umum.<sup>9</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai rujukan atau referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga ada perbedaan dan kebaruan dalam penelitian ini dari penelitian-penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian terdahulu digunakan sebagai pembandingan dan sebagai penegasan bahwa penelitian yang dilakukan ini bukan hasil plagiasi, saduran, gubahan dari penelitian sebelumnya. Permasalahan dalam penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya di kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik

---

<sup>8</sup>Rahmadhita, "Permasalahan *Stunting* Dan Pencegahannya." Hal 225-229

<sup>9</sup> Romli, *Muqaramah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999).30.

Ibrahim Malang dan di kampus atau di media manapun. Penelitian terdahulu yang dicantumkan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Nopita, dkk, tahun 2023 dengan judul “*Implementasi peraturan menteri keuangan nomor 190/PMK.07/2021 Tentang pengelolaan dana desa di kecamatan bang haji kabupaten bengkulu tengah*” dalam Jurnal Ilmiah Kutei volume 22 nomor 1 april 2023. Penelitian ini membahas tentang implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa, seluruh warga Desa Padang Burnai mendapatkan bantuan BLT kecuali warga yang mendapatkan bantuan lain dari pemerintah. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Perbedaan dengan penelitian yang diangkat yaitu implementasi PMK dalam penggunaan anggaran dana desa untuk pencegahan *stunting*. Persamaannya terletak pada peraturan menteri keuangan tentang penggunaan dana desa. Perbedaan dengan penelitian yang diangkat yaitu implementasi PMK dalam penggunaan anggaran dana desa untuk pencegahan *stunting*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Angelina Yunita.M ,dkk, tahun 2023 dengan judul “*Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo)*” dalam Jurnal : Jurnal Riset Akuntansi, Volume 1, nomor 3 Agustus 2023. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan mengevaluasi sejauh mana dampak perubahan terhadap implementasinya di lapangan. Perbedaan penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi penggunaan dana desa berdasarkan PMK Nomor 146 tahun 2023. Persamaan penelitian ini penggunaan dana desa untuk



- pembangunan desa sesuai dengan peraturan menteri. Perbedaan penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi penggunaan dana desa berdasarkan PMK Nomor 146 tahun 2023
3. Penelitian yang dilakukan oleh Arwanto Harimas Ginting dan Wira Abdillah Bintang tahun 2021 dengan judul “*Implementasi Peraturan Kepala Desa Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat*” dalam Jurnal Kebijakan Pemerintahan 4(2) (2021):24-31. Penelitian ini membahas tentang Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) melalui peraturan kepala desa dalam penanggulangan kemiskinan sejak terjadinya pandemi Covid-19 di Desa Kresek Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini yaitu Implementasi penggunaan dana desa untuk pencegahan *stunting* sesuai dengan PMK Nomor146 Tahun 2023. Persamaannya terletak pada objek penggunaan dana desa untuk mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. Perbedaan penelitian ini yaitu Implementasi penggunaan dana desa untuk pencegahan *stunting* sesuai dengan PMK Nomor146 Tahun 2023.
  4. Penelitian yang dilakukan oleh Iva Latifah Permana tahun 2020 dengan judul “*Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa Perspektif Masalah mursalah*” dalam Skripsi Program studi Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang kewenangan desa dalam mengelola dana desa dengan baik yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam perspektif *masalah mursalah*. Perbedaan penelitian ini berfokus pada penggunaan dana desa untuk

- memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yaitu pencegahan *stunting*. Persamaannya terletak pada kewenangan desa dalam mengelola dana desa untuk kesejahteraan masyarakat. Perbedaan penelitian ini berfokus pada penggunaan dana desa untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yaitu pencegahan *stunting*.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rohmah dengan judul “*Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah*” dalam Skripsi Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang Pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri No 20 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa perspektif *maslahah mursalah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Perbedaan penelitian ini terletak pada peraturan menteri yang digunakan dalam penggunaan dana desa untuk pencegahan *stunting* dan upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Persamaan dari penelitian ini menganalisis peraturan menteri tentang pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat. Perbedaan penelitian ini terletak pada peraturan menteri yang digunakan dalam penggunaan dana desa untuk pencegahan *stunting* dan upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.
  6. Penelitian yang dilakukan oleh Erina Fahzira, dengan judul, “*Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar*”. Dalam skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021. Penelitian ini membahas bagaimana implementasi dalam Upaya penurunan *Stunting* khususnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Deskriptif Kualitatif, dengan Teknik

pengumpulan datanya yaitu Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Perbedaan penelitian ini berfokus pada penggunaan dana desa untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yaitu pencegahan *stunting*. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas tentang *Stunting* dengan implementasi kebijakan. Perbedaan penelitian ini berfokus pada penggunaan dana desa untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yaitu pencegahan *stunting*.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Diana Damayanti dengan judul “*Implementasi Program Penurunan Stunting melalui Dana Desa (Study di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas)*” dalam Desertasi Program Pascasarjana S2 Ilmu Administrasi Universitas Jendral Soedirman tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang Implementasi Program Penurunan *Stunting* melalui Dana Desa dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut di di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Implementasi kebijakan tersebut dilihat dari aspek kepatuhan dan aspek faktual. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada peraturan menteri yang digunakan dalam penggunaan dana desa untuk pencegahan *stunting* dan upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Persamaan penelitian ini membahas tentang dana desa untuk pencegahan prevalensi *stunting*. Perbedaan penelitian ini terletak pada peraturan menteri yang digunakan dalam penggunaan dana desa untuk pencegahan *stunting* dan upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	<p>Reza Nopita, dkk, tahun 2023 dengan judul “<i>Implementasi peraturan menteri keuangan nomor 190/PMK.07/2021 Tentang pengelolaan dana desa di kecamatan bang haji kabupaten bengkulu tengah</i>”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris. (Jurnal Artikel).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah?</li> <li>2. Apa saja kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan tersebut, dan sejauh mana kriteria tersebut diikuti dalam praktik pembagian bantuan di lapangan?</li> <li>3. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bang Haji, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat?</li> </ol>	<p>Penelitian ini membahas tentang implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa, seluruh warga Desa Padang Burnai mendapatkan bantuan BLT kecuali warga yang mendapatkan bantuan lain dari pemerintah.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang diangkat yaitu implementasi PMK dalam penggunaan anggaran dana desa untuk pencegahan <i>stunting</i>.</p>

2.	<p>Angelina Yunita.M ,dkk, tahun 2023 dengan judul “<i>Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo)</i>”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. (Jurnal Artikel).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana implementasi pengelolaan keuangan desa di Desa Kacinambun berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?</li> <li>2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, khususnya terkait dengan kinerja kepala urusan dan kepala seksi?</li> <li>3. Sejauh mana pengelolaan keuangan desa di Desa Kacinambun berdampak pada pembangunan dan akuntabilitas publik?</li> </ol>	<p>Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan mengevaluasi sejauh mana dampak perubahan terhadap implementasinya dilapangan.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi penggunaan dana desa berdasarkan PMK Nomor 146 tahun 2023.</p>
3.	<p>Arwanto Harimas Ginting dan Wira Abdillah Bintang tahun 2021 dengan judul “<i>Implementasi Peraturan Kepala Desa Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat</i>”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. (Jurnal Artikel).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana efektivitas implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Keresek dalam menanggulangi kemiskinan akibat dampak pandemi Covid-19?</li> <li>2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran penyaluran BLT DD di Desa Keresek</li> </ol>	<p>Penelitian ini membahas tentang Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) melalui peraturan kepala desa dalam penanggulangan kemiskinan sejak terjadinya pandemi Covid-19 di Desa Keresek Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini yaitu Implementasi penggunaan dana desa untuk pencegahan <i>stunting</i> sesuai dengan PMK Nomor 146 Tahun 2023.</p>

		<p>berdasarkan teori kebijakan Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi?</p> <p>3. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan penyaluran BLT DD dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?</p>		
4.	<p>Iva Latifah Permana tahun 2020 dengan judul “<i>Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa Perspektif Masalah mursalah</i>”.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris yang bersifat deskriptif-analitis. (Skripsi).</p>	<p>1. Bagaimana kebijakan dana desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa di Kampung Sinarrejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap kebijakan dana desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa?</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang kewenangan desa dalam mengelola dana desa dengan baik yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam perspektif <i>masalah mursalah</i>.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini berfokus pada penggunaan dana desa untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yaitu pencegahan <i>stunting</i>.</p>
5.	<p>Nur Rohmah dengan judul “<i>Analisi Peraturan Menteri Dalam</i></p>	<p>1. Bagaimana tinjauan Masalah Mursalah terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang Pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri No 20</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada peraturan menteri yang digunakan dalam penggunaan dana desa untuk pencegahan</p>

	<p><i>Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah” dalam Skripsi Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. (Skripsi)</i></p>	<p>Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa?</p>	<p>Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa perspektif <i>maslahah mursalah</i>.</p>	<p><i>stunting</i> dan upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.</p>
6.	<p>Erina Fahzira, dengan judul, “Implementasi Kebijakan Penurunan <i>Stunting</i> Di Kabupaten Kampar”. Dalam skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif.(Tesis).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana implementasi kebijakan penurunan <i>stunting</i> di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar?</li> <li>2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Kampar?</li> <li>3. Bagaimana aspek komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi</li> </ol>	<p>Membahas kebijakan / program yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dalam upaya penurunan <i>stunting</i>.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini berfokus pada penggunaan dana desa untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yaitu pencegahan <i>stunting</i>.</p>

		<p>mempengaruhi implementasi kebijakan penurunan stunting?</p> <p>4. Apa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mengatasi masalah stunting di Kabupaten Kampar?</p>		
7.	<p>Diana Damayanti dengan judul “<i>Implementasi Program Penurunan Stunting melalui Dana Desa (Study di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas)</i>” dalam Desertasi Program Pascasarjana S2 Ilmu Administrasi Universitas Jendral Soedirman tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. (Desertasi).</p>	<p>1. Bagaimana pemahaman Pemerintah Desa Gununglurah terhadap kebijakan penurunan stunting melalui dana desa?</p> <p>2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program penurunan stunting di Desa Gununglurah?</p> <p>3. Sejauh mana kepatuhan Pemerintah Desa Gununglurah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penurunan stunting sesuai dengan petunjuk dari Buku Saku Desa?</p> <p>4. Apa kendala yang dihadapi dalam komunikasi, sumber daya, disposisi</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang Implementasi Program Penurunan <i>Stunting</i> melalui Dana Desa dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut di di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada peraturan menteri yang digunakan dalam penggunaan dana desa untuk pencegahan <i>stunting</i> dan upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.</p>



		<p>pelaksana, dan struktur birokrasi yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi program?</p> <p>5. Bagaimana dampak dari kurang optimalnya implementasi program penurunan stunting terhadap angka stunting di Desa Gununglurah?</p>		
--	--	---	--	--

Penelitian-penelitian yang disebutkan di atas menunjukkan pentingnya pengelolaan dana desa dalam konteks pencegahan stunting dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap penelitian memiliki fokus yang berbeda, tetapi semuanya menyoroti peran peraturan menteri dalam mengatur penggunaan dana desa, baik untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun untuk program-program kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa penulis di atas menekankan bagaimana peraturan tersebut diterapkan di lapangan dan dampaknya terhadap masyarakat, serta perbedaan dalam pendekatan yang diambil oleh masing-masing desa dalam mengatasi isu-isu sosial, seperti kemiskinan dan stunting.

Secara keseluruhan, kesamaan dari semua penelitian ini terletak pada tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana desa yang efektif. Namun, perbedaan terletak pada fokus spesifik yang diambil, seperti pencegahan stunting dan evaluasi terhadap implementasi peraturan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang sama, pelaksanaan di lapangan dapat bervariasi tergantung pada konteks lokal dan kebutuhan masyarakat setempat.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan adalah susunan pembahasan yang berasal dari beberapa uraian pembahasan dalam suatu karangan karya tulis ilmiah yang disusun secara runtut dan sistematis dengan tujuan memudahkan pembaca dalam memahami permasalahan yang dibahas pada penulisan skripsi, oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis menyusun secara keseluruhan membentuk empat bab, diantaranya:

**Bab I Pendahuluan** bab pembukaan yang memuat elemen-elemen dasar dari sebuah penelitian, antara lain: 1. Latar belakang masalah (berisikan uraian pembahasan seperti hal-hal yang menimbulkan permasalahan, sebabsebab penulis meneliti permasalahan tersebut, urgensi penelitian serta isu hukumnya) 2. Rumusan masalah (berisikan poin-poin permasalahan yang diangkat dalam penelitian dengan kata tanya sebagai awalan kalimat) 3. Tujuan penelitian (berisikan penjelasan hasil yang hendak dicapai penulis dalam bentuk poin-poin yang mempunyai keterkaitan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan) 4. Manfaat penelitian (berisikan uraian pembahasan mengenai kegunaan dan kontribusi hasil penelitian meliputi manfaat teoritis dan praktis) 5. Metode penelitian (berisikan uraian pembahasan yang terdiri dari 5 hal “yakni: jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta metode pengolahan bahan hukum) 6. Penelitian terdahulu” (memuat informasi penelitian yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya dengan tujuan untuk menjamin orisinalitas penelitian yang sedang diteliti) 7. Sistematika pembahasan (yang berisikan informasi tentang pembahasan seluruh penelitian dalam skripsi).

**Bab II Tinjauan Pustaka** merupakan bab yang mendukung proses analisis sebuah penelitian dengan memuat beberapa teori-teori dan/atau konsep yuridis guna menjadi alat untuk pengkajian permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sehingga menjadi landasan dalam menjawab rumusan masalah tersebut.

**Bab III Metode Penelitian** merupakan bab yang berisi pembahasan tentang metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode wawancara untuk penelitian yuridis sosiologis, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan** merupakan bab inti dari adanya penelitian yang berisikan paparan serta pembahasan hasil penelitian yang diperoleh dari menelaah beberapa literatur, kemudian diolah datanya sehingga menjadi jawaban dari permasalahan yang telah diajukan serta ditetapkan pada rumusan masalah.

**Bab V Penutup** merupakan bab yang paling terakhir di penulisan penelitian dengan berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu ringkasan jawaban secara singkat dan jelas atas pertanyaan yang diajukan dalam poin-poin rumusan masalah, sedangkan saran yaitu nasihat/masukan baik itu bagi ilmu pengetahuan, akademisi, pihak-pihak terkait ataupun peneliti selanjutnya.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

Lawrence M. Friedman, lahir pada 15 Mei 1930, adalah seorang ahli hukum dan akademisi terkenal yang berfokus pada hubungan antara hukum dan masyarakat. Ia menyelesaikan pendidikan hukum di Universitas Yale dan kemudian mengajar di berbagai institusi, termasuk Universitas Stanford. Friedman dikenal karena pendekatannya yang interdisipliner dalam menganalisis hukum, menggabungkan perspektif hukum dengan ilmu sosial.<sup>10</sup>

Friedman mengembangkan teorinya tentang hukum sebagai sistem sosial. Ia menekankan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Dalam pandangannya, hukum dapat dibagi menjadi tiga elemen utama: hukum positif, yang merupakan aturan yang tertulis dan diakui secara resmi; hukum sosial, yang mencakup norma-norma yang diikuti oleh masyarakat meskipun tidak tertulis; dan hukum ideologis, yaitu nilai-nilai dan keyakinan yang mendasari pembentukan hukum. Salah satu karya terpentingnya adalah *A History of American Law*, yang mengeksplorasi perkembangan hukum di Amerika Serikat dalam konteks sosial dan politik.<sup>11</sup>

Penulis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang digagas oleh Lawrence M. Friedman. Istilah “Sistem“ berasal dari bahasa Yunani yaitu “systema“

---

<sup>10</sup> Lawrence M Friedman, *A History of American Law* (New York: simon & schuster, 1973).

<sup>11</sup> Friedman.

yang berarti “keseluruhan yang terdiri dari berbagai keseluruhan”.<sup>12</sup> Menjadikan masyarakat menjalani kehidupan yang teratur dalam memberikan kepastian hukum.<sup>13</sup>

Sistem diartikan sebagai sesuatu yang ditata dengan baik, serta keseluruhan secara kompleks, oleh karena itu sistem dan subsistem tidak perlu untuk dipertentangkan karena subsistem termasuk bagian dari sistem. R. Subekti berpendapat bahwa Sistem merupakan suatu tatanan, keseluruhan atas bagian-bagian yang berkaitan satu dengan lainnya, tersusun sesuai dengan rencana, serta hasil dari pemikirannya untuk tujuan yang ingin dicapai.<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa sistem merupakan satu kesatuan yang meliputi bagian atau unsur-unsur yang didalamnya mempunyai interaksi serta bekerja sama untuk mencapai tujuan.<sup>15</sup> Lili Rasjidi dan L.B. Wyasa Putra berpendapat bahwa sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem dalam rasio yang besar disusun berdasarkan subsistem kecil, seperti subsistem pembentukan hukum, penerapan hukum dan lain-lain, yang hakikatnya bagian dari sistem itu sendiri. Oleh karena itu, sistem hukum adalah sistem yang kompleks dan untuk memahami prosesnya membutuhkan kecermatan yang tajam.<sup>16</sup>

Sesuai dengan konteks penelitian penulis, yaitu memilih teori sistem hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman, Menurut Lawrence M. Friedman yaitu subsistem terdiri dari tiga kelompok, Dimana teori ini mengemukakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum terdiri dari tiga unsur sistem hukum yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup> Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2004).4

<sup>13</sup> H S Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).71

<sup>14</sup> Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).169

<sup>15</sup> Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*.5

<sup>16</sup> L.B. Wyasa Putra Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Mandar Maju, 2003).151

<sup>17</sup> Wisnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar* (Jakarta: Tatanusa, 2001).9

Ketiga komponen diatas menerangkan bahwa sistem hukum disusun secara substansif, apa saja yang dijalankan oleh sistem hukum serta bagaimana cara sistem hukum melaksanakannya, dan tujuan akhirnya yaitu dengan melihat seberapa jauh tingkat kesadaran dalam menjalankan suatu hukum. Oleh karena itu, ketiga komponen ini dapat digunakan untuk menjabarkan apapun yang dijalankan sistem hukum.

Ketiga komponen sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu<sup>18</sup>:

- a. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi hukum beserta para aparatnya atau penegaknya, seperti di pengadilan dengan para hakimnya, kejaksaan dengan para jaksanya dan lain sebagainya. Karena lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dijamin oleh UndangUndang, Sehingga dalam proses menjalankan tugas bersih dari pengaruh kekuasaan manapun. Hukum tidak bisa berjalan apabila tidak ada penegak hukum yang kredibilitas , kompeten, dan independen. Sebaik apapun aturan itu ditetapkan, jika penegak hukumnya tidak menjalankan hukum dengan baik, maka keadilan hanyalah sebuah angan-angan belaka.
- b. Substansi hukum, yaitu sistem substansial yang mana hal itu menentukan berjalan atau tidaknya suatu hukum, substansi dibuat oleh orang-orang yang ada dalam sistem hukum untuk mendukung satu sama lain dalam menjalankan sistem hukum, didalamnya meliputi aturan hukum, norma, asas-asas, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

---

<sup>18</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009).20

- c. Budaya hukum, yaitu suatu perilaku individu terhadap hukum, nilai, kepercayaan, pemikiran serta harapan. Budaya hukum ialah kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum tersebut dijalankan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat, karena semakin tinggi tingkat kesadaran hukum oleh masyarakat, maka akan semakin mudah menciptakan budaya hukum yang baik serta dapat memperbaiki citra hukum yang selama ini dipandang tidak seimbang dihadapan masyarakat. Jadi budaya hukum berupa kepercayaan, pendapat, cara berfikir dan berperilaku serta kebiasaan, baik dari penegak hukum maupun masyarakat mengenai hukum serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum.

Hukum dapat berjalan ditengah masyarakat apabila instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan penegakan terhadap hukum. Ketiga unsur hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum adalah penentu apakah sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum terfokus pada kinerja aparatur serta sarana prasarana dalam hukum, substansi hukum lebih kepada isi dalam hukum itu sendiri seperti peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum mengacu pada perilaku orang yang ada didalam hukum, baik itu penegak hukum maupun masyarakat.

Sesuai dengan teori sistem hukum ini, penulis kaitkan dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Unsur Struktur hukum yaitu Negara atau pemerintah sebagai pembuat kebijakan, kemudian dalam hal substansi hukum adalah ketentuan mengenai alokasi anggaran atau sumber daya keuangan yang diperuntukkan khusus untuk pencegahan *stunting* dalam Pasal 11 Ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146

Tahun 2023. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya pada anak-anak, yang merupakan salah satu masalah kesehatan publik yang serius di banyak negara.

Hubungan ketiga unsur sistem hukum ini bisa diartikan seperti pekerjaan mekanik. Struktur ibarat mesin mobil, substansi apa yang dihasilkan oleh mesin, dan budaya hukum adalah apa saja dan siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin tersebut dan juga memutuskan bagaimana mesin itu dimanfaatkan.<sup>19</sup> Oleh karena itu ketiga unsur hukum tersebut merupakan bagian-bagian penting dalam penegakan suatu hukum. Jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak berjalan dengan baik atau semestinya, maka akan mengganggu suatu keutuhan hukum dan dapat menyebabkan masalah hukum. Menurut Soerjono Soekanto kompoen sistem hukum merupakan bagian faktorfaktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan penegakan hukum yang tidak tercapai sesuai harapan.

### **B. *Maslahah mursalah***

Pengertian *Maslahah mursalah* Secara etimologi, kata "صَحْحَانٌ", jamaknya "صَانِحَانٌ" berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan didalam bahasa Arab sering disebut dengan "وانصدا ب انخيز" yaitu yang baik dan benar. Maslahat kadang-kadang disebut pula dengan "الستصالح" yang berarti mencari yang baik.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ichsan Yasin Limpo, *Politik Hukum Pendidikan Dasar Dalam Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: PT. Semesta Aerdeka Utama, 2018).32

<sup>20</sup> Romli, *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*.157.



Maslahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.<sup>21</sup>

*Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat-maushuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari al-Maslahah.<sup>22</sup>

Al-Mursalah adalah isim maf'ul (objek) dari fi'il madhi (kata dasar) dalam bentuk stulasi (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسم , dengan penambahan huruf "Alif" di pangangkalnya, sehingga menjadi رسال . Secara etimologis (bahasa) artinya "terlepas", atau dalam arti (يطهق) bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" di sini bila dihubungkan dengan kata masalah maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak diperbolehkan".<sup>23</sup>

Ada beberapa rumusan definitif yang berbeda tentang *maslahah mursalah* ini. Namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah:

---

<sup>21</sup> Samsul Munir Amin Totok Jumarto, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Hamzah, 2005).

<sup>22</sup> Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

<sup>23</sup> Totok Jumarto, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*.

- a) Al-Ghazali dalam kitab al-mustasyfa merumuskan *masalah mursalah* “Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara” dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.<sup>24</sup>
- b) Muhammad Abu Zahrah memberi definisi sebagai berikut; Mashlahah yang selaras dengan tujuan syari”at Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.<sup>25</sup>
- c) Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fahul memeberi definisi “masalah yang tidak diketahui apakah syari” menolaknya atau memperhitungkannya.<sup>26</sup>
- d) Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memeberi rumusan “maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.<sup>27</sup>
- e) *Maslahah mursalah* menurut imam Malik sebagaimana dinukil-kan oleh imam Syatibi dalam kitab al-I”tisham adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara”, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah (primer) maupun hujjiyah (sekunder).
- f) *Maslahah mursalah* menurut istilah, yang dikemukakan oleh AbdulWahhab Khallaf berati “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *masalah mursalah*.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Totok Jumarto.

<sup>25</sup> Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*.

<sup>26</sup> Totok Jumarto, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*.

<sup>27</sup> Totok Jumarto.

<sup>28</sup> Muznad Razin, *Ushul Fiqih 1* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014).

Dari definisi di atas, tentang hakikat dari *masalah mursalah* tersebut, Suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, selaras dan sejalan dengan tujuan syara<sup>29</sup> dalam menetapkan hukum Islam baik tidak ada petunjuk secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara<sup>29</sup> yang mengakuinya.

*Maslahah mursalah* adalah metode hukum yang mempertimbangkan kemanfaatan yang bersifat umum dan tidak terbatas. Dengan kata lain, *masalah mursalah* mencakup kepentingan yang ditetapkan secara bebas, tetapi tetap berpegang pada prinsip dasar syari'ah. Syari'ah bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan serta berfungsi untuk mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan. Ruang lingkup penerapan *masalah mursalah* dibagi menjadi tiga kategori:

- a. Al-Maslahah al-Daruriyah: kepentingan esensial dalam kehidupan, seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Al-Maslahah al-Hajjiyah: kepentingan esensial yang berada di bawah derajat masalah daruriyah. Kepentingan ini diperlukan dalam kehidupan agar tidak mengalami kesulitan atau ketidaknyamanan, meskipun pemenuhan kepentingan ini tidak sepeenting yang daruriyah.
- c. Al-Maslahah al-Tahsiniyah: kepentingan pelengkap yang jika tidak terpenuhi tidak akan menyebabkan kesulitan dalam hidup seseorang, karena kepentingan ini tidak bersifat mendesak, melainkan hanya sebagai tambahan atau hiasan dalam kehidupan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum, et Al., Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005).

Untuk mempertahankan kemurnian metode *masalah mursalah* sebagai dasar hukum Islam, perlu diperhatikan dua dimensi penting. Pertama, metode ini harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits), baik secara tekstual maupun kontekstual. Kedua, harus memperhitungkan kebutuhan manusia yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Kedua aspek ini harus menjadi perhatian yang cermat dalam pembentukan hukum Islam. Jika kedua sisi ini tidak seimbang, hasil istinbath hukum bisa menjadi kaku di satu sisi dan terlalu dipengaruhi oleh hawa nafsu di sisi lain. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan syarat dan standar yang tepat dalam menerapkan *masalah mursalah*, baik dari segi metodologi maupun aplikasinya.

Terdapat banyak pandangan ulama mengenai syarat-syarat *masalah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam.

1. Menurut Al-Syatibi, *masalah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum jika:
  - a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ketentuan syari'ah, baik dari segi ushul maupun furu', dan tidak bertentangan dengan nash.
  - b. Kemaslahatan hanya dapat diterapkan dalam bidang sosial (mu'amalah), di mana bidang ini lebih menerima rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah, karena mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
  - c. Hasil dari masalah bertujuan untuk menjaga aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode masalah berfungsi untuk mengatasi

kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial masyarakat.<sup>30</sup>

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

**Artinya :** Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Q.S Al-Hajj:78)<sup>31</sup>

2. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* dapat dijadikan dasar legislasi hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat berikut:
  - a. Masalah yang dimaksud harus bersifat nyata (haqiqi), bukan sekadar dugaan, tetapi harus didasarkan pada penelitian, kehati-hatian, dan pembahasan yang mendalam, serta benar-benar memberikan manfaat dan menghindari kerusakan.
  - b. Masalah tersebut harus bersifat umum, tidak hanya untuk kepentingan individu, tetapi untuk kepentingan masyarakat luas.
  - c. Masalah ini tidak boleh bertentangan dengan hukum yang sudah ditetapkan dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.<sup>32</sup>
3. Menurut Al-Ghozali, *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum jika:
  - a. Aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'.
  - b. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).

---

<sup>30</sup> Al-Syathibi, Al-I'tishom (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991).

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984).

<sup>32</sup> Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, Terj. Noer Iskandar Al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

- c. *Maslahah mursalah* berfungsi sebagai tindakan yang mendesak atau kebutuhan penting bagi kepentingan umum masyarakat.<sup>33</sup>
4. Menurut Jumhurul Ulama, *maslahah mursalah* dapat menjadi sumber legislasi hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat berikut:
- a. Masalah tersebut harus merupakan "masalah yang haqiqi," yaitu kemaslahatan yang nyata dan bukan sekadar berdasarkan prasangka. Ini berarti bahwa hukum harus dibangun berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat memberikan manfaat dan menghindari kerusakan. Jika hanya didasarkan pada dugaan adanya manfaat atau dugaan penolakan terhadap kerusakan, maka pembentukan hukum tersebut tidak dapat diterima. Hal ini dianggap sebagai wahm (prasangka) semata dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.
  - b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat umum, bukan kemaslahatan yang khusus untuk individu atau kelompok tertentu. Kemaslahatan ini harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan mampu menghindarkan mereka dari kemudatan.
  - c. Kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits, baik secara lahiriah maupun batiniah.

Oleh karena itu, kemaslahatan tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang kontradiktif dengan nash, seperti menyamakan bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, meskipun penyamaan tersebut didasarkan pada argumen kesamaan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008).

<sup>34</sup> Mukhsin Jamil (ed.).

Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan diterapkan dalam tindakan sehari-hari, asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan. Selain itu, masalah tersebut harus merupakan kemaslahatan yang nyata, bukan sekadar prasangka, serta mampu mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan. Masalah ini harus memiliki manfaat yang bersifat umum dan dapat diakses oleh semua, tanpa menyimpang dari tujuan yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Jumhur Ulama sepakat bahwa *masalah mursalah* merupakan dasar yang baik untuk pembentukan hukum-hukum Islam. Namun, jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan bahwa masalah ini harus dimasukkan di bawah qiyas, yaitu jika terdapat hukum ashal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat yang tepat. Dengan demikian, dalam hubungan hukum tersebut ada ruang untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan oleh syara', tetapi lebih leluasa dalam menganggap masalah yang diperbolehkan, karena ada banyak illat yang menjadi dasar hukum yang dapat merealisasikan kemaslahatan. Hampir tidak ada *masalah mursalah* yang tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya.<sup>35</sup>

Sementara itu, golongan Malikiyyah dan Hanabilah cenderung membentuk hukum berdasarkan masalah semata, tanpa memasukkan ke dalam qiyas. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam masalah yang dijadikan dasar pembentukan hukum: Pertama, kasus yang dihadapi harus termasuk dalam bidang mu'amalah, sehingga kepentingan yang terlihat dapat dinilai berdasarkan

---

<sup>35</sup> Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993).

penalaran, dan tidak boleh terkait dengan ibadah. Kedua, kepentingan tersebut harus sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum yang ada. Ketiga, kepentingan itu harus berkaitan dengan hal-hal pokok dan darurat, bukan hal-hal yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Sedangkan hal-hal yang darurat berkaitan dengan usaha memperbaiki kehidupan, sementara hal-hal penyempurna bersifat tambahan atau hiasan.<sup>36</sup>

Secara keseluruhan, keempat imam madzhab mengakui keberadaan masalah. Namun, jumbuh ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berusaha memasukkan masalah ke dalam qiyas, dengan ketelitian dalam pembentukan hukum. Sementara golongan Malikiyyah dan Hanabilah menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *masalah mursalah*.

*Maslahah mursalah* penggunaan dana desa adalah konsep yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang diterapkan dalam konteks pembangunan di desa. *Maslahah mursalah* merujuk pada kepentingan umum yang dipercepatkan, yang meliputi *masalah al-ammah* (kepentingan umum) dan *masalah al-mutaghayyirah* (kepentingan khusus). *Maslahah mursalah* digunakan untuk mengatur kepentingan masyarakat dan menjamin efektifitas penggunaan dana desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa merupakan salah satu peraturan yang menyusun dasar pengelolaan dana desa. Berdasarkan peraturan tersebut, penggunaan dana desa harus sesuai dengan *masalah al-ammah* dan *masalah al-*

---

<sup>36</sup> M. Maslehuiddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, Terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat Dalam Islam*. (Bandung: Pustaka, 1985).



*mutaghayyirah*. Penggunaan dana desa harus bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum dan masyarakat, serta mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa.

Analisis masalah terhadap penggunaan dana desa dilakukan dalam konteks pengelolaan dana desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Dalam analisis tersebut, *masalah mursalah* digunakan untuk meninjau partisipasi masyarakat dan perangkat desa dalam perencanaan dana desa. *Maslahah mursalah* juga digunakan untuk meninjau pengorganisasian alokasi dana desa, evaluasi atau pengawasan alokasi dana desa, dan penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Penggunaan *masalah mursalah* dalam pengelolaan dana desa memiliki tujuan untuk memacu hadirnya transparansi dana desa, memenuhi kepentingan umum, dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa. Dalam konteks penggunaan dana desa, *masalah mursalah* digunakan untuk menjamin efektifitas penggunaan dana dan mengembangkan kemaslahatan bagi masyarakat desa.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang digunakan untuk mencari dan menemukan data yang diperoleh dalam penelitian serta memuat analisis dengan maksud agar penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Penelitian hukum empiris-yuridis adalah kombinasi antara studi terhadap data sekunder dan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer.<sup>37</sup> Namun, fokus analisisnya tetap pada norma-norma hukum dan bukan pada implementasinya secara empiris di lapangan. Pada penelitian ini akan memaparkan tentang Implementasi Pasal 11 Ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Dalam Pencegahan *stunting* perspektif *Maslahah mursalah* (Studi kasus di Desa Giripurno Kota Batu).

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan

---

<sup>37</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 2004), halaman 134

hukum.<sup>38</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Implementasi Pasal 11 Ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Dalam Pencegahan *stunting* perspektif *Maslahah mursalah*.

### C. Jenis dan Sumber Data

Pada Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini, Penulis mengidentifikasinya menjadi 2 sumber data yaitu :

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh dari sumbernya atau langsung dari informan yang bersangkutan.<sup>39</sup> Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 3. 1 Informan

Nama informan	Jabatan
Munir Adriono M.	Sekretaris Desa
Muhammad Ifan B.	Kepala Dusun
Nofi Wijayanti	Bidan Puskesmas Terpadu
Nida Rahmawati Putri	Staff Kesehatan Desa
Suntoro	Tokoh Masyarakat
Adys Vadilla	Masyarakat

<sup>38</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008).

## 2. Sumber Data Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, buku-buku, jurnal, skripsi dan literatur lainnya sesuai tema penelitian.

### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu Objek penelitian dan perlu adanya pertimbangan dalam menentukannya, karena lokasi ini harus sejalan dan berkaitan dengan topik masalah yang ingin diteliti. Lokasi penelitian harus menjadi suatu sasaran untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penelitian ini Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Desa Giripurno merupakan salah satu desa yang memiliki angka *stunting* tertinggi di Kota Batu.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, observasi, dan sumber lainnya sehingga mudah untuk dipahami dan hasil tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>40</sup> Dalam metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data diantaranya:

---

<sup>40</sup>Sugiyono.

### 1) Metode Observasi partisipan

Untuk mendeskripsikan pengaturan, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.<sup>41</sup>

### 2) Wawancara

Metode wawancara yang digunakan untuk melakukan tanya jawab kepada narasumber secara langsung. Peneliti akan melakukan wawancara dengan Pemerintah Desa Giripurno, Tokoh masyarakat Desa Giripurno dan Posyandu. Adapun wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur, yang mana pertanyaan-pertanyaan telah ditulis terlebih dahulu.<sup>42</sup>

### 3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau yang lainnya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi, wawancara dan kuisioner dalam penelitian kualitatif.<sup>43</sup> Peneliti mencari dan mengumpulkan data terkait penelitian ini, sehingga peneliti dapat mempelajari, mengkaji, mencermati, menganalisis dan memahaminya.

---

<sup>41</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 58.

<sup>42</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 2006).

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Dan R & D*.

## **F. Metode Pengolahan Data**

### 1) Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan kegiatan pembuktian data untuk menjamin validitas data yang telah didapatkan saat penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menemui sumber data primer (informan) yaitu kepala Desa Giripurno, Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Desa Giripurno, dan Posyandu.

### 2) Klasifikasi

Dalam tahapan ini peneliti menyusun data yang telah diperoleh kedalam permasalahan terkait Implementasi Pasal 11 ayat (3) PMK Nomor 146 Tahun 2023 untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Langkah ini dilakukan dengan cara data penelitian diperiksa kemudian diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan peneliti.

### 3) Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan dilakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub bab dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan interpretasi terhadap keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan aspek yang mana menjadi pokok permasalahan dalam penelitian sehingga memberikan hasil yang utuh.<sup>44</sup> Adapun tahap yang dilakukan peneliti, sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data implementasi Implementasi Pasal 11 ayat (3) PMK Nomor 146 Tahun 2023.

---

<sup>44</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung, 2008).89.

2. Menguraikan data-data yang didapatkan dari wawancara yang dilakukan peneliti serta dokumen-dokumen yang berkaitan tentang Implementasi Implementasi Pasal 11 ayat (3) PMK Nomor 146 Tahun 2023 di Desa Giripurno.
3. Menganalisa data yang diperoleh terkait mengenai Implementasi Pasal 11 ayat (3) PMK Nomor 146 Tahun 2023 perspektif *masalah mursalah*.

#### 4) Kesimpulan

Pada tahap kesimpulan peneliti akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan melalui pengolahan data-data yang didapatkan saat penelitian. Sehingga kesimpulan tersebut menghasilkan gambaran secara ringkas tentang jawaban dari rumusan-rumusan masalah penelitian.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Nasution.89.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Desa Giripurno**

Pada sekitar tahun 1780 datanglah seseorang dari Kerajaan Singosari yang bernama Mbah Singorejo bersama dengan tiga rekannya membuka lahan atau disebut babat alas yang dipergunakan sebagai ladang, sawah dan tempat tinggal, adapun salah satu dari ketiga orang tersebut yaitu bernama BUYUT DARIMAH.

Pada tahun 1836 wilayah tersebut dibagi beberapa kelompok babatan lahan yaitu menjadi 6 ( enam ) bagian. Pertama mengingat sekitar tempat terdapat sebuah sungai yang dipergunakan untuk memandikan ternak berupa Kedung dibawah pohon yang besar, maka bagian tersebut sekarang dinamakan Dusun Kedung. Kedua disebelah bagian Dusun Kedung ditemukan tanaman Ubi dengan sebutan Lajer karena bentuk dan umurnya tanaman tersebut yang selanjutnya dipakai nama dengan sebutan Lajar atau Dusun Krajan mengingat letaknya berada ditengah-tengah Desa. Ketiga di sebelah utara terdapat sebuah sungai yang disekitarnya terdapat pohon Bendo yang sangat besar dan dipergunakan sebagai jembatan untuk menyeberang, maka bagian tersebut dinamakan Dusun Sabrangbendo. Keempat ada bagian yang disekitarnya atau sawah tumbuh rawarawa yang akhirnya dinamakan Dusun Sawahan. Kelima dibagian selatan terdapat sungai brantas yang konon banyak para pendatang yang tidak boleh dinikahi oleh orang dari wilayah lain dan bagian tersebut dinamakan Dusun Durek dan yang Keenam adalah bagian paling barat dinamakan Dusun Cembo karena konotasinya kurang baik berdasarkan temuan prasasti yang ditemukan di makam seseorang yang melakukan bedah kerawang ditempat tersebut akhirnya bagian tersebut dinamakan Summersari.



Pada tahun 1903 semua tokoh-tokoh kampung berkumpul guna membuat Pemerintahan Desa yang akhirnya membuat keputusan dengan sebutan GIRIPURNO dari nama Kerajaan Singosari “ Meduran ilang sampurnane “ Giri artinya Gunung atau lereng dan Purno artinya sempurna atau tidak aktif jadi Giripurno artinya adalah Gunung yang sempurna namun bukan gunung berapi yang tidak aktif, selanjutnya dengan mengangkat seorang Kepala Kampung yang pertama yaitu Bapak ITUN.

Tabel 4. 1 Tabel Sejarah Kepala Desa Giripurno

No.	NAMA	MASA JABATAN	KETERANGAN
1.	Kanjeng Buyut Singorejo	37 Tahun	Tahun 1782 S/D 1819
2.	Mbah Sarengat	32 Tahun	Tahun 1819 S/D 1851
3.	Mbah Nasemun	16 Tahun	Tahun 1851 S/D 1867
4.	Mbah Legimun	12 Tahun	Tahun 1867 S/D 1879
5.	Mbah Nasemun	5 Tahun	Tahun 1879 S/D 1884
6.	Mbah Gimun P. Sa'ib	12 Tahun	Tahun 1884 S/D 1896
7.	Bapak Sa'ib	4 Tahun	Tahun 1896 S/D 1900
8.	Bapak Taseri	3 Tahun	Tahun 1900 S/D 1903
9.	Bapak Gimman Pak Tjung	7 Bulan	Tahun 1903 S/D 1903
10.	Bapak Dakelan Pak Lumpat	10 Tahun	Tahun 1903 S/D 1913
11.	Bapak Imbran Sumo Dihadjo	16 Tahun	Tahun 1913 S/D 1929
12.	Bapak Daril Harjo Sampurno	35 Tahun	Tahun 1929 S/D 1964
13.	Bapak Soereng Sasmito	23 Tahun	Tahun 1964 S/D 1980
14.	Bapak Nuryasin Mangun Diharjo	10 Tahun	Tahun 1980 S/D 1990
15.	Bapak Sulijanto	9 Tahun	Tahun 1990 S/D 1999
16.	Bapak Bagong Santiko	2 Tahun	Tahun 1999 S/D 2002
17.	Bapak Suma'an	5 Tahun	Tahun 2002 S/D 2007
18.	Bapak Sudarmaji	6 Tahun	Tahun 2007 S/D 2013
19.	Bapak Suwanto, Se	6 Tahun	Tahun 2013 S/D 2019
20.	Suntoro	6 Tahun	Tahun 2019 S/D 2025

Sumber : Profil Desa Giripurno

Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sampai dengan tahun 2023, Desa Giripurno sudah berusia 120 tahun.

## 1. VISI DAN MISI

Visi dan misi pembangunan Desa Giripurno mengacu pada visi dan misi induk Kota Batu. Visi dan misi pembangunan Desa Giripurno sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa berlaku mulai tahun 2019 sampai dengan 2025, yaitu :

**``Mewujudkan Desa Giripurno yang Agamis, Berbasis Agribisnis Pertanian,  
Berkarakter Budaya dan berwawasan lingkungan hidup``**

Dengan Penjelasan Sebagai Berikut:

### **a. Mewujudkan Desa Giripurno yang Agamis:**

Yang dimaksud dengan Mewujudkan Desa Giripurno yang Agamis adalah bahwa pada dasarnya masyarakat Giripurno adalah masyarakat yang selalu melestarikan kegiatan keAgamaan maka dari itu perlu dilaksanakan pelestarian kegiatan yang bersifat keagamaan.

### **b. Berbasis Agribisnis Pertanian :**

mengandung pengertian bahwa masyarakat Desa Giripurno mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal di bidang pertanian secara luas.

### **c. Berkarakter Budaya :**

Adalah masyarakat yang selalu menjunjung tinggi dan melestarikan budaya yang ada dimasyarakat secara luas.

### **d. Berwawasan Lingkungan Hidup :**

Adalah masyarakat Giripurno yang peduli dan senantiasa menjaga kondisi lingkungan ,ada baik di lingkungan desa ataupun lingkungan lainnya.

Misi merupakan penjabaran umum dari visi, Misi memuat langkah – langkah yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapai visi tersebut. Sebagaimana penyusunan visi, Misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan mempertimbangkan potensi serta kebutuhan Desa Giripurno, Misi Desa Giripurno adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparans, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
2. Membangun dan meningkatkan Sarana prasarana dasar.
3. Menumbuh kembangkan Perekonomian.
4. Meningkatkan pelayanan Dasar Masyarakat Pedesaan,
5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa .

## **2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA**

Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan desa dan lembaga yang ada di desa yang didasari kecintaan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, sehingga akan tercipta keterbukaan, pelayanan yang baik, adil dan memiliki kepastian hukum serta mendorong masyarakat terlibat langsung atau berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan.

Sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 6 (enam) tahun kedepan sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan.
2. Bidang Pembangunan.
3. Bidang Kemasyarakatan.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Sementara tujuan desa Giripurno yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan sistematis.
2. Mewujudkan Mengembangkan dan Melestarikan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik.
4. Penataan dan pendampingan pengolahan pasca panen.
5. Membina dan mendampingi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
6. Mengoptimalkan tugas, peranan dan fungsi Kelembagaan Desa untuk menggali potensi, meningkatkan pelayanan dan memberdayakan lingkungan untuk pengembangan Desa Giripurno menuju Desa Wisata.
7. Melaksanakan Kegiatan Pelestarian lingkungan ( Penghijauan, Normalisasi Sungai, Sumber Mata air dll.
8. Meningkatkan Tata Kelola Air yang Baik.
9. Optimalisasi peranan BUMDesa dalam mengelola aset dan PAD .
10. Melaksanakan kerjasama baik dengan pemerintah desa lainnya, pemerintah Kota, pemerintah propinsi maupun pihak swasta untuk meningkatkan ekonomi dan hasil produksi pertanian,
11. Pembinaan Kelembagaan Desa dalam pelayanan masyarakat.
12. Pembinaan Generasi muda melalau wadah Forum Anak, PIK-R dan Karang Taruna.
13. Menggiatkan kegiatan pelestarian kebudayaan .

14. Menggalakan kegiatan keamanan ketentraman masyarakat.
15. Membina dan mendampingi kegiatan peningkatan pariwisata berbasis potensi lokal.
16. Meningkatkan Pembinaan Kegiatan ke olahraga.
17. Meningkatkan sarana prasarana olahraga Desa.
18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa.

### 3. JUMLAH PENDUDUK DESA GIRIPURNO

#### 1. Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan

##### a. Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase	Jumlah KK	Prosentase
1	Laki-Laki	5.743	50,05%	3.309	83,60%
2	Perempuan	5.731	49,95%	649	16,40%
	Jumlah	11.474	100,00%	3.958	100,00%

##### b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TIDAK/BLM SEKOLAH	1.920
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	1.472
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	4.383
4	SLTP/SEDERAJAT	1.730
5	SLTA/SEDERAJAT	1.639
6	DIPLOMA I/II	42
7	AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	45
8	DIPLOMA IV/STRATA I	229
9	STRATA-II	14
		<b>11.474</b>

##### c. Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/tidak bekerja	2.403
2	Mengurus rumah tangga	2.063

3	Pelajar/mahasiswa	1.661
4	Pensiunan	19
5	Pegawai negeri sipil (pns)	39
6	Tentara nasional indonesia (tni)	12
7	Kepolisian ri (polri)	2
8	Perdagangan	492
9	Petani/pekebun	2.046
10	Peternak	17
11	Industri	9
12	Konstruksi	9
13	Transportasi	46
14	Karyawan swasta	1.215
15	Karyawan bumh	3
16	Karyawan bumd	1
17	Karyawan honorer	11
18	Buruh harian lepas	258
19	Buruh tani/perkebunan	423
20	Buruh nelayan/perikanan	2
21	Buruh peternakan	4
22	Pembantu rumah tangga	11
23	Tukang cukur	0
24	Tukang listrik	4
25	Tukang batu	32
26	Tukang kayu	9
27	Tukang sol sepatu	1
28	Tukang las/pandai besi	3
29	Tukang jahit	12
30	Tukang gigi	1
31	Penata rias	1
32	Penata busana	0
33	Penata rambut	1
34	Mekanik	6
35	Seniman	3
36	Tabib	1
37	Paraji	0
38	Perancang Busana	0
39	Penterjemah	0

40	Imam Masjid	0
41	Pendeta	0
42	Pastor	3
43	Wartawan	0
44	Ustadz/mubaligh	2
45	Juru Masak	0
46	Promotor Acara	0
47	Anggota DPR RI	0
48	Anggota DPD RI	0
49	Anggota DPK	0
50	Presiden	0
51	Wakil Presiden	0
52	Anggota Mahkamah Konstitusi	0
53	Anggota Kabinet Kementrian	0
54	Duta Besar	0
55	Gubernur	0
56	Wakil Gubernur	0
57	Bupati	0
58	Wakil Bupati	0
59	Wakil Walikota	0
60	Anggota DPRD Provinsi	0
61	Anggota DPRD Kab/Kota	0
62	Dosen	4
63	Guru	63
64	Pilot	0
65	Pengacara	0
66	Notaris	0
65	Arsitek	0
67	Akuntan	0
68	Konsultan	1
69	Dokter	0
70	Bidan	3
71	Perawat	3
72	Apoteker	0
73	Psikiater/Psikolog	0
74	Penyiar Televisi	0
75	Penyiar radio	1

76	Pelaut	1
77	Peneliti	0
78	Sopir	66
79	Pialang	0
80	Paranormal	0
81	Pedagang	52
82	Perangkat desa	0
83	Biarawan/Biarawati	0
84	Wiraswasta	455
85	Pekerjaan lainnya	0
		<b>11.474</b>

d. Data Sarana Kesehatan

No	Nama	Pengelola	Alamat		
			Dusun	RT	RW
1	PUSTU/Puskesmas Pembantu	Yudi Rinta dan Nurin Mahanani	Krajan	042	006
2	Praktek Perawat	Agus Harianto	Sawahan	020	004
3	Praktek Perawat	Widyo	Sumbersari	078	012
4	Bidan Praktek	Siti Rukhayah	Kedung	068	010
5	Bidan Praktek	Siti Muntianah	Krajan	043	005
6	Praktek Alternatif ( Sangkal Putung )	H. Joko Sutikno	Krajan	037	006
7	Praktek Alternatif ( Sangkal Putung )	Khusnul Khotimah	Krajan	038	006
8	Praktek Alternatif ( Sangkal Putung )	H. Mansur	Krajan	038	006
9	Praktek Alternatif ( Sangkal Putung )	Imam Hambali	Krajan	040	006
10	Dukun Balita	Piani	Sawahan	015	003
11	Dukun Balita	Ngatining	Sabrangbendo	046	007
12	Dukun Balita	Iskanah	Kedung	065	010
13	Pijat Alternatif	Wasitah	Krajan	036	006
14	Pijat Alternatif	Suwito	Krajan	042	006
15	Pijat Alternatif	Sumarmi	Sawahan	016	003



## 2. Data Luas, Batas Wilayah dan Orbitrase

- Luas Wilayah : 1.209,47 (Ha)

Jumlah KK : 3.958

- Batas Wilayah

Utara : Perhutani

Timur : Desa Tawang Argo

Selatan : Desa Torongrejo

Barat : Desa Pandanrejo

- Orbitrase

Jarak dengan Kantor Kecamatan Bumiaji : 4 km

Jarak dengan Sekretariat Daerah Kota Batu : 6 km

Jarak dengan Provinsi : 105 km

### **B. Implementasi Pasal 11 Ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023**

#### **Dalam Pencegahan *Stunting* Desa Giripurno perspektif Lawrence M Friedman**

Pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga ke tingkat pemerintah desa merupakan struktur hukum yaitu sebagai pelaksana dalam program penurunan *stunting* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Pada pasal 6-7 yang berbunyi : Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kerangka regulasi dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* diarahkan untuk menjamin tercapainya target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Secara umum, sudah terdapat beberapa dukungan regulasi yang dapat berdampak pada pencegahan dan penurunan angka *stunting* serta memperkuat pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, antara lain<sup>46</sup>:

1. Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jika amanat tersebut dilaksanakan dan diterapkan dalam program dan kegiatan, angka *stunting* di Indonesia seharusnya dapat menjadi rendah.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, yang menekankan pentingnya dan mendesaknya bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, termasuk di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan kelembagaan, agar Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan memiliki daya saing yang kuat di tingkat internasional.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengamanatkan bahwa upaya perbaikan gizi harus dilakukan pada seluruh siklus kehidupan, dengan prioritas kepada kelompok rawan seperti bayi, balita, remaja perempuan, serta ibu hamil dan menyusui.
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang mengamanatkan bahwa pembangunan keluarga

---

<sup>46</sup> Buku Kebijakan Dan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* Di Indonesia

bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Indonesia.

Dengan berbagai regulasi tersebut diharapkan pemerintah lebih cepat tanggap dalam menangani penurunan *stunting*. Selain itu diatur juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai pedoman dalam pengelolaan Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2024. Tujuan utama dari peraturan ini adalah memastikan alokasi Dana Desa dilakukan secara adil, transparan, dan tepat sasaran, guna mendukung program pembangunan di desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui pengaturan ini, pemerintah berusaha mendorong efektivitas penggunaan Dana Desa, sehingga dana tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta pelayanan publik di tingkat desa.

Peraturan ini juga diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan desa dengan memastikan penyaluran Dana Desa dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan setiap desa. Penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan ini mencakup berbagai sektor yang menjadi prioritas nasional, termasuk pengentasan kemiskinan, pembangunan sarana desa, serta penguatan kapasitas pemerintahan desa. Dengan adanya aturan ini,

pemerintah berkomitmen untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa, serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi agar manfaat dari Dana Desa dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat desa. Dana desa diatur secara rinci dalam Pasal 1 ayat 5 PMK No. 146 tahun 2023.

Definisi Dana Desa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Pasal 1 Ayat 5, Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk mendukung pembangunan di tingkat desa melalui program-program prioritas yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup di desa. Selain itu, penggunaan Dana Desa juga harus berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta berorientasi pada hasil yang berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam Pasal 4 ayat 3 Ketetapan penganggaran Dana Desa disesuaikan dengan kluster jumlah penduduk di setiap desa sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 4. 2 Alokasi Dasar setiap Desa

Kluster Desa	Jumlah Penduduk	Besaran Alokasi Dasar
1	1-100	Rp418.958.000,00 (empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
2	101-500	Rp481.802.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua ribu rupiah)
3	501-1.500=550	Rp544.646.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)
4	1.501-3.000	Rp607.490.000,00 (enam ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
5	3.001-5.000	Rp670.334.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

6	5.001-10.000	Rp733.178.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
7	Lebih dari 10.000	Rp796.022.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh dua ribu rupiah)

Sumber : PMK No. 146 Tahun 2023 Pasal 4 (3)

Besarnya anggaran bagi setiap desa diatur berdasarkan jumlah penduduk di suatu desa. Desa Giripurno memiliki jumlah penduduk 11.474 jiwa, maka berdasarkan ketentuan PMK No. 146 tahun 2023 Desa Giripurno mendapatkan alokasi dasar dengan kluster 7 yaitu sebesar Rp796.022.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh dua ribu rupiah) . Pengalokasian Dana Desa dalam Pasal 11 dibagi menjadi 3 bidang yaitu a. pemenuhan anggaran ketahanan pangan dan hewani dari Dana Desa bagi Desa di kabupaten/kota yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan; b. pemenuhan anggaran BLT Desa dari Dana Desa bagi Desa yang memiliki keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa; dan/ atau c. pemenuhan anggaran pencegahan dan penurunan stunting dari Dana Desa bagi Desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting.

Pengalokasian dana desa untuk pencegahan stunting memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak di Desa Giripurno. Stunting yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dapat berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak. Dengan mengarahkan dana desa untuk program-program yang mendukung asupan gizi yang baik, seperti penyuluhan gizi, pemberian makanan tambahan, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan. Kegiatan seperti pelatihan bagi ibu hamil dan menyusui serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber

daya pangan lokal menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program pencegahan *stunting* di Desa Giripurno.

Pengalokasian dana desa di desa Giripurno juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar lebih aktif dalam upaya pencegahan *stunting*. Melalui program-program berbasis masyarakat, seperti pembentukan posyandu atau kelompok kerja kesehatan, warga desa dapat terlibat langsung dalam memasyarakatkan status gizi anak-anak dan mengedukasi satu sama lain tentang praktik hidup sehat. Hal ini tidak hanya menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya gizi yang baik, tetapi juga membangun jejaring sosial yang kuat untuk saling mendukung dalam upaya pencegahan *stunting*.

*Stunting* merupakan masalah kesehatan nasional yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Hal ini menjadi permasalahan serius mengingat bayi yang terlahir *stunting* akan mengalami hambatan pertumbuhan. Selain itu, *stunting* juga berpengaruh pada perkembangan otak sang anak. Sehingga hal ini menjadi masalah serius mengingat generasi selanjutnya mengalami penurunan kesehatan dan kecerdasan.

*Stunting* pada balita tidak hanya berasal dari kondisi ibu saat hamil, tetapi dapat dimulai jauh sebelum kehamilan, bahkan sejak masa remaja atau sebelum konsepsi, hingga pernikahan. Masalah gizi utama pada anak-anak disebabkan oleh kurangnya asupan nutrisi dan kesehatan orang tua, serta faktor lingkungan tempat tinggal.

Beberapa faktor penyebab *stunting* di Desa Giripurno antara lain<sup>47</sup> :

1. Pernikahan Dini: Adanya pernikahan dini dan sejak COVID-19, anak-anak pada usia antara 15-18 tahun sudah dinikahkan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

---

<sup>47</sup> Bapak Munir Andriono, Wawancara, (Kota Batu, 1 Oktober 2024)

2. Kekurangan Gizi: Pola makan yang tidak seimbang dan kurangnya asupan gizi yang cukup dapat menyebabkan *stunting*. Ini bisa disebabkan oleh keterbatasan ekonomi atau kurangnya pengetahuan tentang gizi.
3. Kesehatan Ibu: Kesehatan ibu selama kehamilan dan menyusui sangat berpengaruh. Ibu yang menderita penyakit atau kekurangan gizi dapat melahirkan anak dengan risiko *stunting* lebih tinggi.
4. Pendidikan : Tingkat pendidikan orang tua, terutama ibu, berpengaruh pada pemahaman tentang nutrisi dan kesehatan anak.
5. Faktor Sosial dan Budaya: Kebiasaan makan dan pola asuh yang dipengaruhi oleh budaya lokal juga dapat menjadi faktor. Misalnya, preferensi makanan tertentu yang kurang bergizi.

Upaya mempercepat penurunan angka *stunting* di Indonesia dengan target pencapaian sebesar 14% pada tahun 2024, pemerintah memiliki tiga peran utama. Pertama, sebagai pengarah (*directional role*), pemerintah menetapkan, melaksanakan, dan memantau berbagai kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting*, serta mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat. Kedua, sebagai regulator (*regulatory role*), pemerintah menyusun kebijakan yang menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan penurunan *stunting*, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermanfaat. Ketiga, sebagai pelaksana (*implementer role*), pemerintah menyediakan pelayanan yang berkualitas dan bermanfaat dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, guna mewujudkan sumber daya.

Besaran anggaran yang dialokasikan oleh kementerian keuangan disesuaikan dengan jumlah penduduk suatu desa. Semakin banyak jumlah penduduknya maka semakin besar

pula anggarannya. Dengan banyaknya jumlah penduduk, maka kebutuhan juga akan meningkat. Anggaran yang dikelola oleh Desa Giripurno pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 3 Alokasi dana desa Giripurno 2023

<b>ALOKASI DASAR</b>	<b>ALOKASI FORMULA</b>	<b>ALOKASI AFIRMASI</b>	<b>ALOKASI KINERJA</b>	<b>TOTAL</b>
796.022	532.068	-	-	1.328.090

Sumber : Rincian dana desa setiap desa tahun anggaran 2024

dalam PMK No. 146 Tahun 2023.

Berdasarkan tabel tersebut maka Desa Giripurno dianggarkan Alokasi Dasar sebanyak Rp. 796.022.00,- Sementara dalam Alokasi Formula Desa Giripurno menganggarkan sebesar Rp. 532.068.00,- seluruh anggaran tersebut digunakan untuk tiga kategori. Dalam PMK No. 146 tahun 2023 Pasal 11 ayat (2) huruf c penggunaan dana desa dibagi 3 (tiga) kategori meliputi:

- a. Pemenuhan anggaran ketahanan pangan dan hewani dari Dana Desa bagi Desa di kabupaten/kota yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan;
- b. Pemenuhan anggaran BLT Desa dari Dana Desa bagi Desa yang memiliki keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa; dan/ atau
- c. Pemenuhan anggaran pencegahan dan penurunan *stunting* dari Dana Desa bagi Desa lokasi fokus intervensi penurunan *stunting*.”

Pemenuhan anggaran ketahanan pangan dan hewani dari Dana Desa bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan akses terhadap pangan yang cukup di desa-desa yang rentan. Desa-desa ini diidentifikasi berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan menggunakan Dana Desa, anggaran tersebut



dialokasikan untuk membangun infrastruktur ketahanan pangan, seperti penyediaan cadangan pangan, pengembangan pertanian, dan peternakan lokal. Langkah ini penting agar masyarakat desa yang rentan tidak tergantung pada pasokan eksternal, serta memiliki kemampuan untuk mandiri dalam hal pangan.

Dana Desa juga dialokasikan untuk pemenuhan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi desa-desa yang memiliki keluarga miskin yang merupakan kelompok paling rentan secara ekonomi. Berdasarkan data angka kemiskinan di desa-desa pemerintah mengalokasikan anggaran ini untuk membantu meringankan beban hidup keluarga-keluarga tersebut, terutama dalam situasi darurat atau kesulitan ekonomi. Dengan adanya BLT Desa, diharapkan keluarga miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga mengurangi tingkat kemiskinan secara bertahap.

Pemenuhan anggaran Dana Desa juga dialokasikan untuk program pencegahan dan penurunan *stunting*, terutama di desa-desa yang menjadi fokus intervensi penurunan *stunting*. *Stunting*, atau gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, merupakan salah satu masalah serius di Indonesia yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Dana Desa digunakan untuk mendukung program gizi, sanitasi, air bersih, dan layanan kesehatan dasar. Upaya ini penting untuk memutus siklus malnutrisi dan memperbaiki kualitas hidup anak-anak di desa, sehingga dapat mendukung masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus.

Berdasarkan pada laporan Dinas kesehatan (dinkes) mencatat jumlah anak *stunting* di kota batu mencapai 1545 anak atau 13,2% dari total 11.700 anak. Dari total tersebut penyumbang angka *stunting* tertinggi tersebar di tiga desa/kelurahan. Tiga desa/kelurahan

penyumbang angka *stunting* tertinggi diantaranya, kelurahan Sisir, desa Sumber Brantas dan desa Giripurno. Sehingga pemerintah Desa Giripurno memaksimalkan anggaran dana desa dalam pencegahan prevalensi *stunting*.

Menurut teori sistem hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman, Menurut Lawrence M. Friedman yaitu subsistem terdiri dari tiga kelompok, Dimana teori ini mengemukakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum terdiri dari tiga unsur sistem hukum yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>48</sup>

Dalam Pasal 11 Ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 mengatur tentang prioritas penggunaan Dana Desa, salah satunya untuk pencegahan dan penanggulangan *stunting*. Implementasi ketentuan ini di Desa Giripurno dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, yang mencakup tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Pertama, struktur hukum merujuk pada institusi atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan. Di Desa Giripurno, struktur ini mencakup pemerintah desa, dinas kesehatan, serta kader posyandu yang bekerja sama dalam menjalankan program pencegahan *stunting*. Pemerintah desa berperan dalam mengalokasikan Dana Desa sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat 3, sementara dinas kesehatan dan posyandu bertanggung jawab dalam pelaksanaan program intervensi seperti pemberian makanan tambahan (PMT), pemeriksaan kesehatan ibu hamil, serta penyuluhan gizi. Koordinasi yang efektif antara pihak-pihak ini sangat penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.

---

<sup>48</sup> Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*.9

Struktur hukum mencakup institusi-institusi yang terlibat dalam pelaksanaan program pencegahan stunting. Pemerintah desa, dinas kesehatan, dan kader posyandu berkolaborasi untuk menjalankan intervensi yang diperlukan. Pemerintah desa berperan penting dalam mengalokasikan Dana Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku, sedangkan dinas kesehatan dan posyandu bertanggung jawab atas pelaksanaan program kesehatan yang langsung berdampak pada masyarakat. Koordinasi yang baik di antara entitas ini adalah kunci untuk memastikan bahwa berbagai inisiatif berjalan secara efektif dan terintegrasi, sehingga dapat mengatasi masalah stunting dengan lebih baik.

Kedua, substansi hukum berkaitan dengan aturan atau kebijakan yang mendasari implementasi program. Ada beberapa regulasi yang mengatur tentang pencegahan stunting di Indonesia, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jika amanat tersebut dilaksanakan dan diterapkan dalam program dan kegiatan, angka *stunting* di Indonesia seharusnya dapat menjadi rendah.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat di berbagai sektor, termasuk kesehatan. Dalam konteks upaya penurunan stunting, undang-undang ini mendukung strategi pembangunan yang holistik melalui peningkatan akses terhadap layanan

kesehatan, gizi yang memadai, serta pendidikan yang berkualitas. Dengan memperbaiki kualitas kesehatan ibu dan anak, meningkatkan penyediaan makanan bergizi, serta membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi sejak dini, RPJPN ini berperan dalam mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia, yang merupakan salah satu prioritas pembangunan manusia dalam jangka panjang.

- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bertujuan untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau, guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks upaya penurunan stunting, UU ini mendukung program kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, serta penyediaan layanan kesehatan yang esensial seperti imunisasi dan perawatan selama masa kehamilan. Melalui penguatan layanan kesehatan dasar dan promotif, UU ini berperan penting dalam mencegah dan mengatasi stunting dengan memastikan bahwa anak-anak tumbuh dengan gizi yang cukup dan lingkungan yang sehat, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang.
- 4) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan kebijakan kependudukan serta pembangunan keluarga agar seimbang dan berkualitas.

Dalam konteks upaya penurunan stunting, UU ini mendukung program kesehatan dan gizi keluarga melalui peningkatan kesejahteraan keluarga, akses pendidikan kesehatan, serta perencanaan keluarga yang baik. Dengan mengutamakan pola asuh, lingkungan, serta akses pada pelayanan kesehatan yang memadai, undang-undang ini berperan dalam menurunkan angka stunting dengan memastikan gizi yang cukup dan kesehatan optimal bagi ibu dan anak sejak masa kehamilan hingga usia balita.

- 5) Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk memperkuat peran dan kemandirian desa dalam pembangunan, termasuk dalam sektor kesehatan masyarakat. Dalam upaya penurunan stunting, UU ini memberikan desa kewenangan lebih besar dalam mengelola anggaran desa yang dapat diarahkan pada program-program peningkatan gizi, akses sanitasi yang baik, dan pelayanan kesehatan dasar. Dengan penguatan kapasitas desa dalam mengelola program kesehatan, diharapkan desa dapat secara lebih efektif menanggulangi masalah stunting melalui inisiatif lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat desa.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Indonesia. Tujuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia adalah untuk mempercepat dan meningkatkan efektivitas upaya penurunan prevalensi

stunting pada anak balita, yang merupakan masalah kesehatan serius di Indonesia. Perpres ini mengatur koordinasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam penanganan stunting. Dengan adanya perpres ini, diharapkan intervensi yang bersifat spesifik (seperti perbaikan gizi ibu hamil dan balita) dan intervensi sensitif (seperti penyediaan air bersih dan sanitasi) dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan tepat sasaran. Langkah ini diharapkan dapat mencapai target penurunan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024, sehingga memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Pasal 11 Ayat 3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Pasal 11 Ayat 3 mengatur tentang pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di bidang kesehatan. Tujuannya adalah memastikan tersedianya infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang memadai di berbagai daerah, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki kebutuhan mendesak terkait pelayanan kesehatan dasar. Dalam konteks upaya penurunan stunting, aturan ini penting karena dengan adanya alokasi anggaran yang jelas dan terarah, fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan posyandu dapat ditingkatkan. Fasilitas-fasilitas ini memiliki peran vital dalam pemantauan pertumbuhan anak, pemberian gizi tambahan, serta penyuluhan kesehatan ibu dan anak, yang merupakan langkah kunci dalam mencegah dan mengurangi prevalensi stunting.

Peraturan Menteri Keuangan Pasal 11 Ayat 3 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai penggunaan Dana Desa untuk pencegahan *stunting*, namun efektivitasnya tergantung pada kebijakan lokal yang lebih rinci dan teknis. Misalnya, Desa Giripurno perlu menyusun rencana penggunaan dana yang spesifik untuk menangani masalah gizi buruk, pemantauan pertumbuhan anak, dan peningkatan akses sanitasi. Dengan adanya substansi hukum yang kuat dan berorientasi pada solusi lokal, implementasi Pasal 11 Ayat 3 dapat lebih terarah dan tepat sasaran.

Substansi hukum mencakup berbagai regulasi yang menjadi landasan bagi program pencegahan *stunting*. Dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga Peraturan Presiden, semua peraturan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses terhadap layanan kesehatan yang baik. Regulasi seperti UU Nomor 36 Tahun 2009 dan UU Nomor 52 Tahun 2009 menekankan pentingnya kesehatan ibu dan anak serta gizi yang memadai, yang secara langsung berkaitan dengan penurunan angka *stunting*. Keberadaan regulasi yang komprehensif ini menunjukkan bahwa masalah *stunting* diakui sebagai isu penting yang memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dari berbagai lapisan pemerintahan.

Ketiga, budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan pelaksanaannya. Dalam konteks Desa Giripurno, budaya hukum mencakup kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang dan perilaku hidup bersih sebagai langkah pencegahan *stunting*. Masyarakat desa yang memahami pentingnya program ini akan lebih proaktif dalam berpartisipasi, baik dalam hal pemanfaatan layanan kesehatan maupun dalam mendorong perilaku hidup sehat di lingkungannya. Oleh karena itu, edukasi berkelanjutan dan kampanye mengenai bahaya

*stunting* dan manfaat program pencegahan sangat penting untuk membangun budaya hukum yang mendukung keberhasilan implementasi peraturan ini.

Budaya hukum di Desa Giripurno sangat berpengaruh terhadap implementasi program pencegahan *stunting*. Kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang dan perilaku hidup bersih akan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam program-program yang ada. Edukasi berkelanjutan mengenai bahaya *stunting* dan manfaat intervensi kesehatan perlu dilakukan untuk membangun kesadaran kolektif. Dengan memiliki budaya hukum yang mendukung, masyarakat akan lebih cenderung untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia dan menerapkan pola hidup sehat, yang pada gilirannya akan memperkuat efektivitas program pencegahan *stunting*.

Secara keseluruhan, penerapan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dalam analisis program pencegahan *stunting* di Desa Giripurno menunjukkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas dan dukungan dari masyarakat, diharapkan program pencegahan *stunting* dapat berlangsung dengan baik dan mencapai tujuan untuk menurunkan angka *stunting*, sehingga meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang. Keterlibatan aktif masyarakat dan koordinasi yang baik antar lembaga merupakan faktor krusial dalam mewujudkan keberhasilan inisiatif ini.

Dengan analisis melalui ketiga elemen sistem hukum Friedman ini, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Pasal 11 Ayat 3 di Desa Giripurno dalam pencegahan *stunting* sangat dipengaruhi oleh sinergi antara lembaga-lembaga yang terlibat, kekuatan substansi kebijakan yang mendukung, serta kesadaran masyarakat akan



pentingnya program ini. Pendekatan yang menyeluruh dan partisipatif dapat memastikan penggunaan Dana Desa untuk pencegahan *stunting* berjalan efektif dan berkelanjutan.

### **C. Tantangan dan Hambatan pencegahan *stunting* di Desa Giripurno Kota Batu**

Pencegahan *stunting* di Desa Giripurno, Kota Batu, menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan yang memerlukan perhatian serius. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya akses terhadap pangan bergizi dan layanan kesehatan yang memadai, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak. Faktor rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pola asuh yang tepat menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui edukasi dan kampanye kesehatan yang berkelanjutan. Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat sangat penting guna memastikan keberhasilan program pencegahan *stunting* di desa ini. Program Kerja Desa Giripurno

#### a) Program kerja pemerintah desa

Penurunan angka *stunting* menjadi salah satu prioritas program kerja di Desa Giripurno dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. *Stunting* merupakan kondisi pertumbuhan anak yang terhambat akibat kurang gizi kronis, sering kali berdampak pada perkembangan fisik dan kognitif anak. Pemerintah desa Giripurno bersama dengan berbagai pihak posyandu, puskesmas, serta tokoh masyarakat, berperan aktif dalam memberikan edukasi gizi, pemantauan kesehatan ibu hamil, serta memastikan akses terhadap pangan bergizi bagi ibu dan anak. Program ini bertujuan agar masyarakat lebih sadar pentingnya asupan gizi seimbang, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yang menjadi periode kritis perkembangan anak.

Pemerintah Desa Giripurno juga mengimplementasikan berbagai intervensi spesifik dan sensitif yang mencakup pemberian makanan tambahan bergizi, peningkatan sanitasi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan akses terhadap pangan sehat. Melalui penguatan pemberdayaan ibu hamil, dan peningkatan kolaborasi dengan posyandu, puskesmas dan tokoh masyarakat. Dengan kerja sama lintas sektoral ini diharapkan angka *stunting* dapat ditekan secara signifikan.

Pemerintah Desa Giripurno menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya menurunkan angka *stunting* di wilayahnya. Salah satu bentuk intervensi yang dilakukan adalah dengan terus melakukan sosialisasi mengenai program-program penurunan *stunting* setiap tahunnya. Melalui kegiatan sosialisasi yang rutin, pemerintah desa berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah dan menangani *stunting*. Sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif warga dalam menyukseskan program-program terkait. Selain itu, pemerintah desa juga berperan aktif dalam mengkoordinasikan berbagai pihak terkait, seperti tenaga kesehatan dan lembaga terkait, untuk memastikan program-program berjalan dengan baik dan terintegrasi. Intervensi pemerintah desa yang proaktif melalui sosialisasi rutin dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk memperkuat upaya penurunan angka *stunting* di Desa Giripurno.

Sosialisasi tentang kesehatan ini dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu tahun. Sehingga rata-rata dilakukan 4 bulan sekali, dalam periode itu dilakukan juga evaluasi untuk mencapai target yang diharapkan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk menurunkan angka *stunting*, antara lain:

1. Program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK):
  - Fokus pada pemenuhan gizi sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun.
  - Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, menyusui, dan anak balita.
  - Edukasi gizi kepada ibu hamil dan masyarakat terkait pentingnya asupan nutrisi.
2. Posyandu dan Kelas Ibu Hamil:
  - Pelayanan kesehatan rutin seperti penimbangan bayi, pemberian vitamin, dan imunisasi.
  - Kelas ibu hamil untuk memberikan informasi terkait perawatan kehamilan dan nutrisi yang dibutuhkan.
3. Program Keluarga Harapan (PKH)
  - Bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin yang memiliki ibu hamil dan anak balita.
  - Pendampingan untuk memastikan keluarga memenuhi syarat kesehatan dan pendidikan.
4. Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
  - Distribusi makanan tambahan bergizi kepada anak-anak yang terindikasi kurang gizi atau berada di daerah rawan *stunting*.

Program-program tersebut merupakan komitmen pemerintah Desa Giripurno dalam menurunkan angka prevalensi *stunting*. Program ini diikuti oleh masyarakat Desa Giripurno terkhusus ibu-ibu hamil yang memerlukan gizi agar bayi yang dilahirkan sehat. Untuk menyukseskan program ini pemerintah juga melakukan pengawasan dan pemantauan agar program ini tepat sasaran serta sesuai dengan hasil yang diharapkan.

b) Pengawasan dan pemantauan program desa

Monitoring dan evaluasi terhadap program-program desa yang bertujuan menurunkan angka *stunting* dilakukan secara rutin. Ada indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur efektivitas program-program tersebut. Penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung dan memantau puskesmas pembantu atau posyandu. Adapun indikator keberhasilan dalam program-program kerja tersebut yaitu mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas dan program posyandu.

I. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nida Rahmawati Putri di Desa Giripurno, Kota Batu, terungkap bahwa "setiap desa, termasuk Desa Giripurno, memiliki kader Posyandu yang bertugas menjalankan kegiatan pencegahan *stunting*. Di Desa Giripurno, kader Posyandu berjumlah 5 orang, yang terdiri dari ketua kader, sekretaris, bendahara, dan anggota. Selain itu, desa juga memiliki bidan desa yang merupakan perwakilan dari Puskesmas Pembantu (PUSTU), yang bertugas membantu dan mengawasi kader Posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat."<sup>49</sup> Ibu Nofi Wijayanti menambahkan bahwa "proses rekrutmen kader Posyandu di Desa Giripurno biasanya melalui beberapa tahap, mulai dari seleksi berkas, wawancara, hingga tes pengetahuan, dengan tujuan mendapatkan kader yang benar-benar memahami program Posyandu."<sup>50</sup> Menurut keterangan dari Ibu Adys Vadilla sebagai pasien Posyandu di Desa Giripurno, "tenaga Posyandu di sini sudah sangat baik, baik dalam pelayanan maupun edukasi

---

<sup>49</sup> Nida Rahmawati Putri, Wawancara, (Kota Batu, 1 Oktober 2024)

<sup>50</sup> Nofi Wijayanti, Wawancara, (Kota Batu, 1 Oktober 2024)

yang diberikan kepada kami. Kader Posyandu di desa ini memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari sarjana, D3, hingga lulusan sekolah menengah atas. Dengan latar belakang pendidikan tersebut, mereka tentunya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai masalah kesehatan ibu dan anak."<sup>51</sup>

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa Giripurno dalam pencegahan *stunting* sudah berjalan dengan baik, dilihat dari jumlah kader posyandu yang berjumlah 5 orang serta didampingi oleh satu bidan desa dari puskesmas kecamatan Bumiaji dalam melaksanakan kegiatan posyandu. Selain itu setiap kader posyandu pernah melaksanakan pelatihan-pelatihan di bidang kesehatan di Kota Batu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan pelayanan posyandu.

## II. Anggaran

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Munir sebagai Sekertaris di Desa Giripurno, Kota Batu, terungkap bahwa "anggaran yang dialokasikan untuk program Posyandu, khususnya untuk pemenuhan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil serta pencegahan *stunting*, mengalami peningkatan setiap tahunnya tergantung pada jumlah balita dan ibu menyusui di tahun tersebut. Rinciannya, untuk balita yang tidak mengalami *stunting*, desa menganggarkan sebesar Rp 10.000 per anak untuk pembelian PMT, sedangkan untuk ibu hamil sebesar Rp 25.000 per orang. Untuk anak yang mengalami *stunting*, pemerintah desa mengalokasikan Rp 30.000 per anak setiap bulan untuk pemenuhan gizi."<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Adys Vadilla, Wawancara, (Kota Batu, 1 Oktober 2024)

<sup>52</sup> Bapak Munir Andriono, Wawancara, (Kota Batu, 1 Oktober 2024)

Ibu Novi Wijayanti menambahkan, "alokasi dana desa diprioritaskan untuk kepentingan kesehatan warga, sesuai dengan arahan Walikota Batu, terutama untuk pemenuhan PMT bagi bayi, ibu hamil dan menyusui, serta lansia."<sup>53</sup> Ibu Nida Rahmawati Putri juga menjelaskan bahwa "pada tahun 2022, Posyandu di Desa Giripurno menerima anggaran dana desa sebesar Rp. 600.000 per bulan untuk kegiatan pemberian makanan tambahan bagi balita, atau total Rp. 7.200.000 per tahun. Sementara itu, untuk ibu hamil, anggarannya sebesar Rp. 2.700.000 per tahun. Dana tersebut juga mencakup uang transportasi, dan insentif untuk kader Posyandu sebesar Rp 200.000 per bulan per orang."<sup>54</sup>

### III. Fasilitas

Fasilitas, termasuk sarana dan prasarana, merupakan faktor penting yang mendukung setiap kegiatan untuk mencapai keberhasilan suatu program. Fasilitas yang lengkap memudahkan proses pelaksanaan kegiatan dalam mendeteksi kejadian *stunting* di Desa Giripurno, Kota Batu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Munir, "kami memiliki Posyandu sebagai pusat pelayanan kesehatan desa. Setiap tahunnya, kami juga mengalokasikan anggaran untuk penyediaan peralatan Posyandu, seperti meja, timbangan bayi, alat ukur bayi, dan berbagai peralatan lainnya dari dana desa".<sup>55</sup> Ibu Adys Vadilla sebagai pasien Posyandu juga menambahkan bahwa "Posyandu di Desa Giripurno memiliki alat-alat pendukung yang memadai, seperti meja, timbangan bayi, alat ukur bayi, serta bangunan Posyandu yang sudah dalam kondisi baik."<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Nofi Wijayanti, Wawancara, (Kota Batu, 1 Oktober 2024)

<sup>54</sup> Nida Rahmawati Putri, Wawancara, (Kota Batu, 1 Oktober 2024)

<sup>55</sup> Bapak Munir Andriono, Wawancara, (Kota Batu, 1 Oktober 2024)

<sup>56</sup> Adys Vadilla, Wawancara, (Kota Batu, 1 Oktober 2024)

#### IV. Program Posyandu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nida Rahmawati Putri di Desa Giripurno, Kota Batu, "untuk kegiatan Posyandu dalam upaya pencegahan *stunting*, kami melaksanakan pembagian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, seperti buah-buahan, biskuit, bubur kacang hijau, serta susu untuk ibu hamil, dan lain-lain. Dalam penyusunan menu PMT, kami selalu mengikuti panduan dari Puskesmas Bumiaji, dan kegiatan ini kami lakukan sebulan sekali. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu, kami menerapkan pola 5 meja, yang meliputi pendaftaran, pengukuran tinggi dan berat badan, pencatatan, penyuluhan gizi, serta pelayanan kesehatan."<sup>57</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Munir mengungkapkan, "setiap bulan, Puskesmas dan Posyandu selalu melakukan pemantauan, pengukuran, dan pencatatan untuk ibu hamil. Selain itu, Posyandu juga memberikan tablet tambah darah kepada remaja perempuan, serta makanan tambahan (PMT) kepada balita, ibu hamil, dan ibu menyusui untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Kami selalu berkoordinasi dengan Puskesmas Bumiaji terkait pemberian menu PMT."<sup>58</sup>

Ibu Nofi Wijayanti menambahkan, "dalam program Posyandu, kami mengikuti alur pola 5 meja, yang terdiri dari pendaftaran, pengukuran tinggi dan berat badan, pencatatan, penyuluhan gizi, dan pelayanan kesehatan. Selain itu, kami juga mendapatkan makanan PMT dari Posyandu, dan kader Posyandu seringkali

---

<sup>57</sup> Nida Rahmawati Putri, Wawancara, (Kota Batu, 1 Oktober 2024)

<sup>58</sup> Bapak Munir Andriono, Wawancara, (Kota Batu, 1 Oktober 2024)

mengantarkan makanan PMT kepada ibu-ibu yang tidak sempat datang ke Posyandu."<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Posyandu di Desa Giripurno dalam upaya pencegahan *stunting* sudah berjalan dengan baik. Kegiatan Posyandu yang dilaksanakan setiap bulan dengan menerapkan pola 5 meja menunjukkan upaya yang sistematis. Dalam hal pemenuhan gizi anak dan ibu hamil, Posyandu secara rutin memberikan makanan tambahan untuk mendukung nutrisi mereka. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa Giripurno, yang terlihat dari status gizi anak-anak yang sudah membaik.

Pihak terkait (puskesmas pembantu) juga melakukan validasi ulang terhadap program-program yang sudah berjalan namun dinilai kurang maksimal. Tujuan dari validasi ulang ini adalah untuk mendapatkan data yang lebih konkret terkait pelaksanaan program di lapangan. Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang komprehensif, diharapkan desa dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas program-program yang bertujuan menurunkan angka *stunting*. Pemantauan yang rutin serta validasi data secara berkala menjadi kunci untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Menurut Bapak Munir dalam upaya menurunkan angka *stunting* di Desa Giripurno, keterlibatan masyarakat masih terbilang kurang. Pembuatan kebijakan dan program-program terkait permasalahan *stunting* sepenuhnya berasal dari pemerintah desa serta staf layanan kesehatan setempat. Masyarakat belum

---

<sup>59</sup> Nofi Wijayanti, Wawancara, (Kota Batu, 1 Oktober 2024)



dilibatkan secara optimal dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan atas program-program yang akan dijalankan. Padahal partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan program-program tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan warga. Tanpa adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat, upaya penurunan angka *stunting* di Desa Giripurno mungkin akan menghadapi kendala. Keterlibatan warga, baik dalam bentuk konsultasi, sumbang saran, maupun pengawasan, perlu ditingkatkan agar program-program yang dilaksanakan dapat lebih efektif dan berkelanjutan.<sup>60</sup>

Pemerintah Desa Giripurno menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melakukan pengawasan terhadap program-program penurunan *stunting*. Pengawasan yang dilakukan sangat produktif dan dilakukan secara rutin. Menurut keterangan Suntoro, Pemerintah desa secara aktif memantau jalannya program, memastikan implementasinya sesuai dengan rencana, serta melakukan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi kekurangan dan perbaikan yang diperlukan. Pengawasan yang ketat ini menjadi kunci untuk memastikan program-program terkait *stunting* berjalan efektif dan mencapai target yang diharapkan. Dengan adanya pengawasan yang intensif dan berkesinambungan dari pemerintah desa, upaya penurunan angka *stunting* di Desa Giripurno dapat terus dipantau dan ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Komitmen pemerintah desa dalam melakukan pengawasan yang produktif dan rutin menjadi elemen penting untuk mencapai keberhasilan program-program tersebut.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Bapak Munir Andriono, Wawancara, (Kota Batu, 1 Oktober 2024)

<sup>61</sup> Bapak Suntoro, Wawancara, (Kota Batu, 1 Oktober 2024)

### c) Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat Desa Giripurno dalam program-program penurunan *stunting* yang dijalankan oleh pemerintah desa sebagian besar masyarakat merespon positif terhadap program-program desa. Menurut keterangan Ibu Nofi Wijayanti, “masyarakat ikut terlibat aktif yaitu dengan keterlibatan aktif mengikuti program, mengikuti pembinaan secara berkala dan angka harapan kesembuhan yang tinggi. Namun, di sisi lain juga terdapat sebagian warga merespon kurang baik, seperti ketidakpercayaan pada program-program desa, ketidakperdulian masyarakat terhadap *stunting* serta adanya rasa tidak percaya diri dari masyarakat dengan keadaan anaknya yang *stunting*. Faktor-faktor ini yang menjadi tantangan dan hambatan bagi pemerintah desa meskipun pemerintah desa telah berupaya melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif.”<sup>62</sup>

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dalam upaya meningkatkan partisipasi dan keterlibatan warga secara menyeluruh. Menurut Bapak Munir dibutuhkan komunikasi yang lebih intensif dan pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan serta pemahaman masyarakat agar seluruh lapisan masyarakat dapat secara sukarela berpartisipasi dalam program-program penurunan *stunting* di Desa Giripurno.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Nofi Wijayanti, Wawancara, (Kota Batu, 1 Oktober 2024)

<sup>63</sup> Bapak Munir Andriono, Wawancara, (Kota Batu, 1 Oktober 2024)

#### d) Tantangan dan Hambatan

Dalam berbagai tantangan dan hambatan yang terjadi di Desa Giripurno, Kota Batu dapat dianalisis melalui perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

##### a. Struktur hukum

###### - Pemerintah Desa :

Pemerintah Desa menghadapi berbagai tantangan dalam pencegahan *stunting*, salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur pendukung yang menghambat akses terhadap layanan kesehatan dan gizi yang memadai bagi masyarakat. Selain itu, kurangnya koordinasi antar sektor, seperti lembaga kesehatan, sosial, dan pertanian, memperumit upaya terpadu dalam menangani *stunting*. Sektor-sektor ini sering kali bekerja secara terpisah, sehingga program-program yang diinisiasi tidak berjalan secara efektif. Di samping itu, lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pencegahan *stunting* di tingkat desa menyebabkan hasil yang tidak optimal dan berkelanjutan, mengakibatkan program-program tersebut tidak tepat sasaran atau tidak dilaksanakan sesuai perencanaan.

###### - Lembaga Kesehatan (PUSTU, Posyandu) :

Lembaga kesehatan seperti PUSTU (Puskesmas Pembantu) dan Posyandu menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pencegahan *stunting*. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terlatih, di mana petugas kesehatan sering kali tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani kasus *stunting* secara efektif. Selain itu, keterbatasan anggaran dan fasilitas membuat program pencegahan *stunting* sulit dijalankan secara

optimal, karena sarana dan prasarana yang dibutuhkan tidak selalu tersedia. Pemantauan dan evaluasi program juga sering kali kurang dilakukan, sehingga sulit untuk menilai keberhasilan intervensi yang telah dilakukan. Tidak hanya itu, edukasi gizi dan kesehatan yang masih minim di kalangan masyarakat menyebabkan rendahnya kesadaran tentang pentingnya nutrisi yang baik selama masa pertumbuhan anak, yang pada akhirnya memperparah masalah *stunting* di banyak wilayah.

b. Substansi hukum

- Peraturan Menteri Keuangan No.146 Tahun 2023 :

Peraturan Menteri Keuangan No.146 Tahun 2023 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa berfokus pada pencegahan *stunting* karena *stunting* merupakan masalah serius yang mengancam kualitas generasi mendatang, khususnya terkait kesehatan dan perkembangan anak. *Stunting*, yang disebabkan oleh gizi buruk kronis dan infeksi berulang pada 1000 hari pertama kehidupan anak, berdampak langsung pada kemampuan kognitif dan fisik anak. Tantangan dalam pencegahan *stunting* melalui peraturan ini mencakup kurangnya koordinasi lintas sektor, minimnya akses ke fasilitas kesehatan yang memadai di daerah terpencil, serta kendala dalam pengalokasian dan pemanfaatan anggaran secara efektif di tingkat daerah. Hambatan lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya gizi dan kesehatan ibu serta anak, yang menuntut upaya sosialisasi dan pendidikan yang lebih intensif.

- Peraturan Presiden No.72 Tahun 2021 :

Pencegahan *stunting* di Indonesia telah menjadi salah satu prioritas nasional, mengingat dampak jangka panjangnya terhadap kualitas sumber daya manusia.

*Stunting*, yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis terutama pada periode seribu hari pertama kehidupan, berpotensi menghambat perkembangan fisik dan kognitif anak, serta meningkatkan risiko penyakit di masa dewasa. Pemerintah merespons masalah ini melalui berbagai kebijakan, termasuk Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Meskipun demikian, penerapan kebijakan ini dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan, seperti koordinasi antar lembaga yang belum optimal, keterbatasan anggaran, serta kurangnya akses ke layanan kesehatan dan gizi di daerah terpencil. Selain itu, faktor sosial budaya, termasuk ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya gizi ibu dan anak, juga menjadi kendala yang perlu diatasi dalam pelaksanaan kebijakan ini.

c. Budaya hukum

- Kemiskinan :

Masalah kemiskinan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pencegahan *stunting*, terutama di negara-negara berkembang. Keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap makanan bergizi. Penghasilan rendah membatasi kemampuan mereka untuk membeli makanan sehat, yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Selain itu, masalah kemiskinan juga mempengaruhi akses keluarga terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, seperti pemeriksaan kehamilan dan pemberian imunisasi, yang berperan penting dalam pencegahan *stunting*. Ketidakmampuan dalam mendapatkan layanan ini menyebabkan tingginya risiko kekurangan gizi pada anak-anak di usia dini.

Tantangan lainnya adalah kurangnya pengetahuan dan pendidikan tentang gizi di kalangan keluarga miskin. Banyak orang tua yang tidak memiliki informasi yang

cukup mengenai pentingnya gizi seimbang bagi anak, terutama pada seribu hari pertama kehidupan. Keterbatasan pendidikan ini membuat mereka tidak menyadari dampak jangka panjang dari gizi buruk, termasuk *stunting*, terhadap perkembangan fisik dan kognitif anak. Edukasi gizi yang terbatas dan minimnya informasi kesehatan yang tersedia bagi masyarakat miskin memperburuk situasi, karena orang tua tidak dapat membuat keputusan yang tepat mengenai nutrisi anak.

Infrastruktur dan lingkungan juga memainkan peran penting dalam memperburuk masalah *stunting* di daerah miskin. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi yang layak meningkatkan risiko penyakit infeksi, seperti diare, yang dapat mengganggu penyerapan gizi pada anak-anak. Di banyak daerah terpencil, fasilitas kesehatan dan dukungan nutrisi tidak memadai, membuat keluarga semakin sulit untuk memantau dan menangani masalah *stunting* secara efektif. Gabungan dari tantangan ekonomi, edukasi, dan lingkungan ini menciptakan hambatan yang kompleks dalam mengatasi *stunting* di kalangan masyarakat miskin.

- Pendidikan

Masalah *stunting* di masyarakat dengan pendidikan rendah seringkali berakar pada kurangnya pemahaman dan pengetahuan terkait gizi dan kesehatan anak. Banyak keluarga di lingkungan ini yang tidak memiliki akses memadai terhadap informasi penting mengenai pola makan yang sehat, pentingnya ASI eksklusif, serta bagaimana memenuhi kebutuhan gizi anak secara optimal pada seribu hari pertama kehidupan. Rendahnya tingkat literasi kesehatan ini menjadi tantangan utama dalam menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya pencegahan *stunting*. Akibatnya,

perilaku terkait pola makan dan perawatan anak yang salah atau kurang memadai menjadi hal yang umum terjadi.

Keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan juga menjadi hambatan yang signifikan. Masyarakat dengan pendidikan rendah sering kali tinggal di daerah terpencil atau kurang berkembang yang minim layanan kesehatan, baik dalam hal ketersediaan dokter, posyandu, maupun puskesmas yang memadai. Hal ini memperburuk situasi, karena meskipun masyarakat sudah mulai menyadari pentingnya pencegahan *stunting*, mereka tidak memiliki sarana atau dukungan yang cukup untuk melakukan tindakan preventif. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan ekonomi yang menghalangi masyarakat untuk menyediakan makanan bergizi yang cukup bagi anak-anak mereka.

Tantangan terkait pengetahuan dan akses layanan kesehatan, hambatan sosial-budaya juga sering muncul. Kebiasaan tradisional yang sudah lama dianut, seperti pemberian makanan padat terlalu dini atau keyakinan yang tidak tepat tentang gizi, menjadi kendala dalam memperkenalkan perilaku hidup sehat yang baru. Pendidikan kesehatan yang berusaha mengubah kebiasaan ini sering kali dihadapkan pada resistensi atau kurangnya penerimaan dari masyarakat, terutama jika tidak disampaikan dengan pendekatan yang sensitif terhadap konteks budaya lokal. Ini menjadi tantangan besar dalam mengubah perilaku untuk mencegah *stunting* secara efektif di kalangan masyarakat dengan pendidikan rendah.

- Pernikahan Dini

Pernikahan dini menjadi salah satu faktor signifikan yang berkontribusi terhadap masalah kesehatan di Indonesia, termasuk pencegahan *stunting*. Anak-anak yang

menikah di usia muda cenderung belum siap secara fisik dan mental untuk menghadapi kehamilan. Tubuh yang belum sepenuhnya matang sering kali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gizi bagi janin, sehingga berisiko melahirkan bayi dengan berat badan rendah, yang merupakan salah satu penyebab utama *stunting*. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang pola makan dan gizi yang seimbang pada ibu muda sering kali memperburuk kondisi ini.

Tantangan lain yang dihadapi dalam konteks pernikahan dini dan *stunting* adalah aspek ekonomi. Pernikahan dini umumnya terjadi pada keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah, di mana akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan gizi terbatas. Kemampuan keluarga muda untuk menyediakan makanan bergizi dan memprioritaskan kesehatan anak sering kali terkendala oleh keterbatasan finansial. Kondisi ini menyebabkan anak-anak dari keluarga tersebut tumbuh dengan asupan gizi yang kurang optimal, yang akhirnya meningkatkan prevalensi *stunting* di masyarakat.

Hambatan budaya dan sosial juga memainkan peran penting dalam pernikahan dini dan pencegahan *stunting*. Pernikahan dini masih dianggap sebagai tradisi yang harus dijaga, meskipun dampak negatifnya terhadap kesehatan anak dan ibu sudah jelas. Ketika pernikahan dini dianggap normal dan diterima secara sosial, sulit untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya *stunting* dan pentingnya menunda pernikahan serta kehamilan hingga usia yang lebih matang. Padahal, upaya preventif yang melibatkan perubahan norma sosial dan peningkatan kesadaran gizi sangat dibutuhkan untuk menurunkan angka *stunting* di Indonesia.



- Partisipasi Masyarakat :

Pencegahan *stunting*, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam hal partisipasi masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan *stunting*. Banyak keluarga, terutama di pedesaan, kurang memahami dampak jangka panjang dari *stunting* terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Kurangnya informasi dan edukasi yang tepat membuat mereka enggan terlibat aktif dalam program-program yang diselenggarakan pemerintah atau organisasi kesehatan, meskipun program tersebut bertujuan untuk mendukung kesehatan anak dan keluarga.

Faktor ekonomi menjadi hambatan signifikan bagi partisipasi masyarakat dalam program pencegahan *stunting*. Beberapa kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi cenderung memprioritaskan kebutuhan harian mereka dibandingkan upaya pencegahan *stunting*, seperti penyediaan makanan bergizi untuk anak-anak. Pada sisi lain, kebijakan yang dibuat pemerintah sering kali tidak disertai dengan dukungan finansial atau logistik yang memadai, sehingga masyarakat kesulitan mengikuti program yang ada. Ketidaksetaraan akses terhadap layanan kesehatan dan nutrisi berkualitas juga memperlebar jurang antara kelompok yang mendukung dan yang kurang mendukung upaya pencegahan *stunting*.

Hambatan dari segi budaya dan kebiasaan masyarakat yaitu beberapa kelompok masyarakat masih terikat dengan tradisi atau kepercayaan yang tidak mendukung praktik-praktik gizi yang baik untuk anak-anak. Misalnya, ada pandangan tradisional bahwa makanan tertentu tidak boleh diberikan kepada anak-anak di usia tertentu,

meskipun sebenarnya makanan tersebut penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Hambatan budaya ini sering kali diperparah oleh kurangnya dialog antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan keluarga, sehingga muncul resistensi terhadap upaya pencegahan *stunting* yang seharusnya didukung oleh semua pihak.

Nida Rahmawati Putri menerangkan ketika pemerintah desa berupaya mengingatkan masyarakat akan pentingnya program ini, sebagian warga justru merasa tersinggung dan seolah-olah sedang dibully. Padahal, pihak pemerintah desa tidak memiliki maksud untuk membully, melainkan semata-mata ingin mendorong partisipasi aktif warga demi mencapai tujuan bersama. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang masalah *stunting* tampaknya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan respons negatif ini. Dibutuhkan upaya lebih intensif dari pemerintah desa untuk terus melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendekatan persuasif agar masyarakat dapat memahami pentingnya program penurunan *stunting* dan bersedia terlibat secara sukarela. Meningkatkan kepedulian dan keterlibatan warga merupakan tantangan yang harus dihadapi pemerintah desa dalam menjalankan program-program tersebut.<sup>64</sup>

Pemerintah Desa Giripurno telah menjalankan berbagai program untuk menurunkan angka *stunting*, hasilnya belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah adanya perbedaan data *stunting* antara data lapangan dengan data yang dilaporkan ke dinas terkait. Untuk memastikan efektivitas program, pemerintah desa perlu menyinkronisasikan data *stunting* yang ada di lapangan dengan data yang dimiliki oleh dinas kesehatan. Hal ini penting agar tindakan yang diambil

---

<sup>64</sup> Nida Rahmawati Putri, Wawancara, (Kota Batu, 1 Oktober 2024)

benar-benar sesuai dengan kondisi riil di masyarakat. Selain itu, evaluasi berkala terhadap program-program yang dijalankan juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan dan peluang perbaikan. Dengan memperkuat sinkronisasi data dan evaluasi program secara menyeluruh, diharapkan Pemerintah Desa Giripurno dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat tentang dampak program-program penurunan *stunting* yang telah dijalankan. Hal ini selanjutnya dapat menjadi dasar untuk memperkuat dan menyempurnakan intervensi di masa mendatang.

Tabel 4. 4 Tantangan dan Hambatan

No.	Lembaga/eleme	Tantangan/ Hambatan
1.	Pemerintah desa	<p>Keterbatasan Pengetahuan: Banyak petugas kesehatan dan masyarakat yang kurang memahami pentingnya gizi baik dan dampak <i>stunting</i>.</p> <p>Sumber Daya Terbatas: Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai untuk program pencegahan <i>stunting</i>.</p> <p>Kesadaran Masyarakat Rendah: Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan <i>stunting</i> dan pentingnya gizi seimbang.</p> <p>Koordinasi yang Lemah: Kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan institusi kesehatan dalam pelaksanaan program.</p> <p>Data yang Tidak Akurat: Ketidakakuratan data mengenai prevalensi <i>stunting</i> dan kebutuhan gizi masyarakat.</p> <p>Faktor Lingkungan: Lingkungan yang tidak mendukung, seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke fasilitas kesehatan.</p> <p>Budaya dan Kebiasaan Masyarakat: Kebiasaan masyarakat yang tidak mendukung pola makan sehat dan bergizi.</p>
2.	Lembaga Kesehatan terpadu dan Posyandu	<p>Keterbatasan Sumber Daya Manusia :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dan berpengalaman di Posyandu/Puskesmas.</li> <li>- Tingkat rotasi tenaga kesehatan yang tinggi, mengakibatkan kurangnya kontinuitas dalam pelayanan.</li> </ul>

		<p>Fasilitas Kesehatan yang Tidak Memadai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infrastruktur Posyandu/Puskesmas yang kurang memadai untuk mendukung program kesehatan.</li> <li>- Keterbatasan alat kesehatan dan obat-obatan yang diperlukan untuk intervensi stunting.</li> </ul>
		<p>Minimnya Kesadaran Masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak.</li> <li>- Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam program kesehatan yang ada.</li> </ul>
		<p>Keterbatasan Anggaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana yang tersedia untuk program pencegahan stunting seringkali tidak mencukupi.</li> <li>- Ketergantungan pada bantuan pemerintah yang tidak selalu konsisten.</li> </ul>
		<p>Koordinasi yang Kurang Efektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya sinergi antara berbagai lembaga dan instansi yang terlibat dalam program pencegahan stunting.</li> <li>- Hambatan dalam komunikasi dan penyampaian informasi antar lembaga kesehatan.</li> </ul>
		<p>. Variasi dalam Kebutuhan Masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beragamnya kebutuhan gizi dan kesehatan di antara keluarga di Desa Giripurno, membuat intervensi lebih kompleks.</li> <li>- Tantangan dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal yang spesifik</li> </ul>
3.	Masyarakat	<p>Kesadaran Gizi : Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang bagi kesehatan anak.</p> <p>Sumber Daya Kesehatan : Terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan fasilitas gizi yang memadai.</p> <p>Kondisi Ekonomi : Tingginya angka kemiskinan yang menghambat kemampuan keluarga untuk mengakses makanan bergizi.</p> <p>Budaya dan Kebiasaan : Adanya kebiasaan tradisional yang tidak mendukung pola makan sehat dan bergizi.</p> <p>Pendidikan : Tingginya angka buta huruf dan kurangnya pendidikan kesehatan yang memengaruhi pengetahuan gizi.</p>

		Ketersediaan Bahan Pangan : Keterbatasan akses terhadap bahan pangan yang bergizi dan terjangkau di daerah pedesaan.
		Perubahan Lingkungan : Faktor lingkungan yang tidak mendukung, seperti sanitasi yang buruk dan kurangnya fasilitas air bersih.
		Partisipasi Masyarakat : Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program pencegahan stunting dan kebijakan pemerintah.

#### **D. Upaya pencegahan *stunting* di Desa Giripurno Kota Batu perspektif *Masalah mursalah*.**

*Stunting* yang merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat malnutrisi, memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan sosial. Anak-anak yang mengalami *stunting* tidak hanya terhambat dalam pertumbuhan fisik, tetapi juga mengalami keterlambatan dalam perkembangan kognitif dan sosial. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya, yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk membangun hubungan sosial yang sehat. Selain itu, *stunting* berpotensi meningkatkan angka putus sekolah, karena anak-anak yang kurang berprestasi di sekolah akibat masalah kesehatan cenderung tidak melanjutkan pendidikan mereka. Akibatnya, generasi yang mengalami *stunting* berisiko tinggi untuk terjebak dalam siklus kemiskinan, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>65</sup>

Pemerintah memiliki peran yang krusial dalam mengatasi permasalahan *stunting* melalui berbagai kebijakan dan program yang terintegrasi. Salah satu langkah utama adalah peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, termasuk penyuluhan gizi yang tepat bagi ibu hamil dan menyusui. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada program

<sup>65</sup> World Health Organization. (2021). "*Stunting* in Children: A Global Perspective."

pemberian makanan tambahan dan penyaluran bantuan sosial untuk keluarga berisiko, guna memastikan asupan gizi yang memadai bagi anak-anak. Upaya lain yang tak kalah penting adalah kolaborasi dengan berbagai lembaga dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pola hidup sehat. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan angka *stunting* dapat ditekan dan generasi mendatang tumbuh dengan optimal.<sup>66</sup>

Kewajiban memelihara kemaslahatan umat dalam Islam merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu dan pemimpin. Dalam konteks ini, kemaslahatan diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh individu atau pemerintah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan umat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun spiritual. Prinsip ini sejalan dengan konsep masalah yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan hukum Islam.<sup>67</sup>

Pemeliharaan kemaslahatan umat juga tercermin dalam berbagai ajaran Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya saling membantu dan menjaga hak-hak sesama. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan bukan hanya berada di pundak pemerintah, tetapi juga setiap individu dalam masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi dan solidaritas sosial menjadi kunci untuk mencapai kesejahteraan bersama.

---

<sup>66</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). "Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*."

<sup>67</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulum Al-Din* (Beragam, n.d.).

Pendekatan alokasi Dana Desa untuk pencegahan stunting oleh pemerintah desa sesuai dengan kebijakan nasional dapat dianalisis dari perspektif masalah mursalah. Masalah mursalah merujuk pada kemaslahatan atau kebaikan yang tidak memiliki landasan eksplisit dalam syariat, namun selaras dengan tujuan syariat (maqashid al-shariah), yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, penggunaan Dana Desa untuk peningkatan gizi, sanitasi, dan layanan kesehatan adalah bentuk kemaslahatan yang bertujuan untuk menjaga jiwa (hifzh an-nafs) dan keturunan (hifzh an-nasl). Alokasi dana untuk kebutuhan ini merupakan tindakan preventif yang menghindarkan masyarakat dari bahaya stunting yang dapat mengganggu kesehatan generasi mendatang, sehingga sesuai dengan prinsip masalah mursalah.

Namun, dalam penerapan kebijakan tersebut, tantangan yang dihadapi di Giripurno, seperti keterbatasan akses pangan bergizi dan layanan kesehatan, dapat dilihat sebagai hambatan dalam mewujudkan kemaslahatan. Masalah rendahnya pendidikan masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang mencerminkan adanya kekurangan dalam menjaga akal (hifzh al-‘aql), yang merupakan bagian dari maqashid syariah. Pendidikan yang rendah menyebabkan masyarakat kurang sadar akan pentingnya gizi, sehingga intervensi pemerintah tidak dapat mencapai hasil yang optimal. Di sisi lain, masalah sinkronisasi data antara lapangan dan dinas kesehatan memperburuk efektivitas program, yang berarti bahwa meskipun dana sudah dialokasikan, masalah belum terwujud secara maksimal karena kesalahan dalam pelaksanaan.

Dari perspektif masalah mursalah, solusi yang diusulkan seperti evaluasi berkala, penguatan sinkronisasi data, dan edukasi intensif kepada masyarakat, merupakan langkah-langkah yang mendukung tercapainya kemaslahatan secara menyeluruh. Edukasi kepada

masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran (hifzh al-‘aql), sementara perbaikan sistem data memastikan bahwa kebijakan didasarkan pada informasi yang akurat sehingga intervensi lebih efektif. Dengan demikian, upaya ini akan membawa masyarakat menuju kondisi yang lebih baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip masalah dalam menjaga jiwa, keturunan, dan akal. Ada beberapa Hadist yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan, gizi, dan pendidikan, yang selaras dengan tujuan pencegahan stunting.

- 1) Menjaga Jiwa (Hifzh an-Nafs) Nabi Muhammad SAW bersabda mengenai pentingnya menjaga diri dan kesehatan:

"لا ضرر ولا ضرار"

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan bahaya pada diri sendiri atau orang lain."

(HR. Ibnu Majah, no. 2341)

Hadis ini relevan dengan pencegahan stunting, karena malnutrisi dan lingkungan yang tidak sehat adalah bentuk bahaya yang dapat dihindari dengan perhatian terhadap kesehatan dan gizi, termasuk untuk anak-anak dan ibu hamil.

- 2) Menjaga Keturunan (Hifzh an-Nasl) Rasulullah SAW sangat memperhatikan kesejahteraan anak-anak dan keluarga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

"كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"

Artinya : "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya."



(HR. Bukhari, no. 893)

Orang tua dan pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan anak-anak, termasuk dalam hal gizi yang baik untuk mencegah stunting.

- 3) Menjaga Akal (Hifzh al-'Aql) Menjaga akal meliputi pentingnya pendidikan dan asupan nutrisi yang mendukung perkembangan mental. Dalam konteks ini, ada hadis Nabi yang menekankan pentingnya pendidikan dan pengajaran:

"طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ"

Artinya : "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim."

(HR. Ibnu Majah, no. 224)

Pengetahuan tentang gizi dan kesehatan adalah bagian dari ilmu yang penting untuk dipelajari, terutama bagi orang tua dan masyarakat, agar anak-anak dapat tumbuh sehat dan cerdas, serta terhindar dari masalah stunting yang bisa mengganggu perkembangan akal.

Di tingkat pemerintahan, kebijakan publik yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, merupakan manifestasi dari kewajiban ini. Pemerintah harus berperan aktif dalam menciptakan kondisi yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan. Dengan demikian, pemeliharaan kemaslahatan umat dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan data hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka Kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Pasal 11 Ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 dalam upaya pencegahan stunting di Desa Giripurno, jika dilihat melalui perspektif Lawrence M. Friedman, melibatkan tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup berbagai institusi seperti pemerintah desa dan dinas kesehatan yang berkoordinasi untuk menjalankan program pencegahan stunting. Substansi hukum terkait dengan aturan yang mendasari penggunaan Dana Desa untuk mendukung program gizi, kesehatan, dan ketahanan pangan, termasuk pemenuhan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pencegahan stunting. Budaya hukum, atau sikap masyarakat terhadap penerapan hukum, berperan penting dalam memastikan bahwa program-program tersebut dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran. Secara keseluruhan, efektivitas implementasi peraturan ini sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara kebijakan, pelaksana, dan partisipasi masyarakat di Desa Giripurno dalam mengatasi masalah stunting.
2. Tantangan dan hambatan dalam pencegahan stunting di Desa Giripurno Kota Batu mencakup berbagai faktor, seperti keterbatasan kapasitas dan pengetahuan petugas kesehatan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi yang baik. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan dan terbatasnya akses terhadap sumber daya, termasuk bahan pangan bergizi dan layanan kesehatan, turut

memperparah situasi. Meskipun ada upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan edukasi, pelatihan, dan dukungan yang lebih intensif untuk memaksimalkan penggunaan dana desa secara efektif dalam pencegahan stunting. Hal ini penting agar program-program yang dirancang dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang signifikan dalam menurunkan angka stunting di desa tersebut.

3. Upaya pencegahan stunting di Desa Giripurno Kota Batu, yang dianalisis melalui perspektif masalah mursalah, menunjukkan bahwa implementasi program sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini tidak hanya fokus pada penyediaan gizi yang cukup, tetapi juga melibatkan edukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan pemanfaatan sumber daya lokal. Meskipun tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan kapasitas petugas kesehatan masih perlu diatasi, upaya kolaboratif antara pemerintah desa dan masyarakat dapat menciptakan solusi yang efektif. Dengan memprioritaskan kepentingan umum dan kesejahteraan anak, pencegahan stunting diharapkan mampu menghasilkan generasi yang lebih sehat dan produktif, sekaligus memenuhi prinsip keadilan sosial dalam konteks Islam.

## **B. Saran**

1. Kepada pemerintah Desa Giripurno pentingnya untuk melakukan program edukasi yang lebih intensif dan terarah bagi masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang dan pola makan sehat. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penyuluhan, pelatihan, dan kampanye kesehatan, yang melibatkan tokoh masyarakat dan petugas kesehatan. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat, diharapkan kesadaran mereka terhadap isu gizi dan kesehatan anak dapat meningkat, sehingga mereka lebih proaktif dalam mendukung program pencegahan stunting.

2. Kepada *stakeholder* Desa Giripurno perlu adanya perkuatan koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, dinas kesehatan, dan masyarakat, sangat krusial untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa. Melalui forum komunikasi yang rutin dan terstruktur, semua pihak dapat berkolaborasi dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan yang ada. Sinergi ini tidak hanya akan mempermudah akses terhadap sumber daya, tetapi juga akan memastikan bahwa program-program yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan dalam menurunkan angka stunting di Desa Giripurno.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Wahab Khallaf. *Ilmu Ushulul Fiqh, Terj. Noer Iskandar Al-Bansany, Kaidah\_kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Ghazali. *Ihya' Ulum Al-Din*. Beragam, n.d.
- Al-Syathibi. *Al-I'tishom*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1991.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Basuki, Wisnu. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984.
- Friedman, Lawrence M. *A History of American Law*. New York: simon & schuster, 1973.
- Khutbuddin Aibak. *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Lestari, tri rini puji. "Stunting Di Indonesia: Akar Masalah Dan Solusinya." *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI* 15, no. 14 (2023).
- Lili Rasjidi, L.B. Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Limpo, Ichsan Yasin. *Politik Hukum Pendidikan Dasar Dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT. Semesta Aerdeka Utama, 2018.
- M. Maslehuddin. *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need, Terj. A. Tafsir, Hukum Darurat Dalam Islam*. Bandung: Pustaka, 1985.
- Malang Posco Media. "Tiga Desa Sumbang Angka Stunting Tertinggi," 2023.  
<https://malangposcomedia.id/tiga-desa-sumbang-angka-stunting-tertinggi/>.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Muhaimin. "REKONSTRUKSI PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAANMASYARAKAT DESA (Reconstruction of the Use of Village Funds

- to Make Village Community Welfare).” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020).
- Mukhsin Jamil (ed.). *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung, 2008.
- Pusdiklat KKB. “Pendampingan Keluarga Bagi Calon Pengantin.” *Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional*, 2021, 1–35. <http://www.elsevier.com/locate/scp>.
- Rahmadhita, Kinanti. “Permasalahan *Stunting* Dan Pencegahannya.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 11, no. 1 (2020): 225–29. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.253>.
- Razin, Muznad. *Ushul Fiqih 1*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.
- Romli. *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Permata, 1999.
- Salim, H S. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Setiawan, Guntur. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: balai pustaka, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Syahrani, Ridwan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Syukur, Sarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Totok Jumarto, Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Hamzah, 2005.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (2014).
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma’shum, et Al., Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

## LAMPIRAN

### 1. Daftar pertanyaan wawancara

#### PIHAK DESA GIRIPURNO

Profil narasumber : Munir Adriono M.

Tugas/jabatan : Sekretaris Desa

Tanggal/waktu : 1 Oktober 2024

#### Daftar pertanyaan

No		Pertanyaan	Jawaban
1.		Bagaimana fasilitas kesehatan di desa giripurno?	Selama ini lumayan lengkap dan baik terkait fasilitas Kesehatan
2.	Fasilitas Kesehatan	Berapa jumlah bidan/mantri/dokter di desa giripurno?	1
3.		Berapa jumlah apotik di desa giripurno?	2
4.		Apakah yang mempengaruhi kenaikan/penurunan tingkat kelahiran tersebut?	Pernikahan dini, Pendidikan rendah, dan kurangnya kesadaran masyarakat
5.		Apa saja program desa yang telah diimplementasikan untuk menurunkan angka stunting di desa Anda?	Sosialisasi terkait gizi,Program PKH, Pemberian makan tambahan.
6.	Program desa	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program desa yang bertujuan menurunkan angka stunting?	Sangat kurang
7.		Apakah program desa telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengurangi angka stunting?	Untuk tahun ini menunjukkan hasil positif yang secara bertahap
8.		Bagaimana monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap program-program desa yang bertujuan menurunkan angka	Ada dan rutin dilakukan setiap bulan.

	stunting? Apakah ada indikator keberhasilan yang digunakan?	
9.	Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam membuat kebijakan/program terkait penurunan angka stunting di desa giripurno?	Sangat kurang
10.	Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menjalankan program penurunan stunting ?	Pengawasan yang massif dan rutin dilakukan koordinasi oleh <i>stakeholder</i>
11.	Bagaimana respon masyarakat terhadap program penurunan stunting?	Sangat kurang responsif
12.	Apa tantangan dan peluang dalam penuran stunting di desa giripurno?	Tantangan masyarakat yang kurang responsive dan untuk peluang Sumber daya alam yang melimpah untuk mencukupi kebutuhan gizi serta kebutuhan pokok di Desa Giripurno



## PIHAK PUSKESMAS/POSYANDU

Profil narasumber : Nida Rahmawati Putri

: Nofi Wijayanti

Tugas/jabatan : Staff Kesehatan

: Bidan Puskesmas

Hari/Tanggal : Selasa, 1 Oktober 2024

Daftar pertanyaan

No		Pertanyaan	Jawaban
1.	Stunting	Apakah intervensi pemerintah berhasil menurunkan angka stunting di desa giripurno?	Berhasil secara bertahap
2.		apa saja faktor utama yang menyebabkan tingginya angka stunting di Giripurno?	Pernikahan dini, kesadaran masyarakat yang kurang, Pendidikan yang rendah, dan kemiskinan
3.			
4.		Apa saja tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam mendeteksi dan menangani kasus stunting?	Masyarakat yang terlalu mengabaikan Kesehatan selama masa kehamilan
5.		Apakah ada program edukasi khusus yang Anda lakukan untuk ibu hamil dan menyusui terkait pencegahan stunting? Jika ya, bagaimana respons dari para ibu?	Kelas ibu hamil, sebagian menunjukkan respon positif
6.			
7.		Seberapa mudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan gizi yang Anda sediakan, dan apa saja kendala yang sering dihadapi?	Sangat mudah, akan tetapi sebagian masyarakat yang mengabaikan
8.		Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program pencegahan stunting di desa ini?	Koordinasi dengan para stakeholder dan pendekatan yang lebih persuasif terhadap masyarakat
9.		Bagaimana tingkat kemiskinan mempengaruhi prevalensi stunting pada anak-anak?	Sangat tinggi

## PIHAK TOKOH MASYARAKAT

Profil narasumber : Suntoro

Tugas/jabatan : Tokoh Masyarakat

Tanggal/waktu : Rabu, 2 Oktober 2024

Daftar pertanyaan

No		Pertanyaan	Jawaban
1.	Pandangan tokoh masyarakat	Sejauh mana kesadaran dan pemahaman masyarakat desa mengenai stunting dan dampaknya terhadap anak-anak?	Sangat rendah
2.		Bagaimana masyarakat desa merespon program-program yang telah diluncurkan untuk mengurangi angka stunting?	Sangat kurang merespon
3.		Bagaimana keterlibatan tokoh masyarakat dalam upaya penanggulangan stunting?	Sebagai stakeholder yang berhubungan langsung dengan masyarakat
4.		Apakah ada kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pelaksanaan program penurunan stunting? Bagaimana bentuk kerjasama tersebut?	Ada, dengan menjalankan program-program terkait pencegahan stunting
5.	Tantangan	Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat desa dalam mengimplementasikan program penurunan stunting?	Kesadaran masyarakat yang sangat rendah
6.		Menurut Anda, apa langkah-langkah tambahan yang perlu diambil untuk lebih efektif menurunkan angka stunting di desa ini?	Pendekatan yang lebih optimal dan komprehensif karena menyangkut banyak faktor yang menjadi penyebab tingginya angka stunting.

## 2. Foto dokumentasi kegiatan

### Wawancara bersama Bidan Desa Giripurno : Ibu Nofi Wijayanti



### Wawancara bersama Staff Puskesmas Terpadu : Ibu Nida Rahmawati putri



Wawancara bersama Sekretaris Desa : Bapak Munir Adriono M





Wawancara bersama Tokoh Masyarakat : Bapak Suntoro



Wawancara bersama pasien Posyandu/Masyarakat : Ibu Adys Vidilla



Kondisi Posyandu Desa Giripurno Kota Batu



## BIODATA PENULIS



## BIODATA DIRI

Nama	: Muhammad Makiinuddin Ar Rofi'i
Tempat/Tanggal Lahir	: Tulungagung, 01 Agustus 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Dsn.Bendil RT/RW 02/04 Kel.Panggungrejo Kec.Tulungagung Kab.Tulungagung
Email	: <a href="mailto:makiinuddinarrofi@gmail.com">makiinuddinarrofi@gmail.com</a>

## RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah	Tahun
SD Negeri 2 Kutoanyar	2009-2015
SMP Negeri 3 Tulungagung	2015-2018
MAN 1 Tulungagung	2018-2020
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-2024